

## **Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)**

**Jefri Sulthonudin<sup>1</sup>, M. Yustafad<sup>2</sup>, Abd. Halim Musthofa<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ahwal Ayakhsyiyah IAIT Kediri, <sup>2</sup>Isntitut Agama Islam Tribakti Kediri,

<sup>3</sup>Isntitut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>1</sup>*sulthonudin.jef@gmail.com*, <sup>2</sup>*yustafad02@gmail.com*,

<sup>3</sup>*abdulhalim.musthofa@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, dalam Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan berbagai data yang valid dan obyektif, dilakukan secara langsung, dimana obyek yang diteliti adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Kota Kediri terhadap perkara cerai gugat k arena suami dipidana penjara. Selain itu, data yang telah diperoleh terkait perkara cerai gugar karena suami dipenjara akan dianalisis dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim berusaha objektif dan berhati-hati dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat suami dipidana penjara, karena bukan hanya faktor suami dipidana, tetapi ada beberapa faktor lain yang melatarbelakanginya, yaitu sering terjadinya kekerasan fisik terhadap istri (Penggugat), maka peristiwa tersebut dapat ditindak lanjuti dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) dan hal ini diperbolehkan oleh hukum Islam maupun hukum positif.

**Kata Kunci : *Cerai Gugat, Analisis putusan, Perspektif Hukum Islam***

### **Pendahuluan**

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani.

Perjalanan rumahtangga seseorang tidak selalu mulus, kadang diwarnai perselisihan antara suami dan isteri. Bahkan kadang ada pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diselesaikannya, kecuali dengan perceraian.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami-istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan. Proses perceraian di Pengadilan dapat dilakukan atas kehendak suami disebut cerai talak dan atas permintaan istri disebut cerai gugat.<sup>2</sup>

Cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya, melalui pengadilan, untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai atau tanpa 'iwadh (pengganti) berupa uang atau barang kepada suami.

Dengan adanya kemajemukan kehidupan berumah tangga pada zaman sekarang ini, sering terjadi berbagai macam kasus kita jumpai dalam lingkungan masyarakat, contoh seperti kasus artis penyanyi dangdut Indonesia Gita KDI, menuntut (cerai gugat) suaminya ke Pengadilan Agama, setelah suaminya terkena pidana penjara karena kasus korupsi, atau seperti kasus lain, Tata istri dari Tomy Soeharto, cerai gugat Tomy yang terkena pidana penjara karena terjerat kasus pembunuhan.

Meninjau permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti perkara cerai gugat karena suami dipenjara, khususnya di Pengadilan Agama Kota Kediri, dengan judul “Cerai Gugat Istri karena Suami Dipidana Penjara menurut

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam cet-3* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 76.

<sup>2</sup> Syed mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 509.

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Analisis Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr).

## Pembahasan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa adalah berkumpul dan bercampur. Sedangkan menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam.

Pernikahan adalah sunnah Rosul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.<sup>3</sup>

Adapun perceraian atau istilah “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: a. Pisah; b. Putus hubungan sebagai suami istri; . Kemudian kata “perceraian” mengandung arti noun (kata benda), yakni Perpisahan/ perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti verb (kata kerja), 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu,dsb) lagi; 2. Berhenti berlaki bini.<sup>4</sup>

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena :a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini.<sup>5</sup>

Perceraian sebagai jalan terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 ayat

---

<sup>3</sup> Syaikh Kamil Muhammad uwaidah, *fiqh wanita* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998), h. 375.

<sup>4</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Balai Pustaka : Jakarta 1997), hal.185.

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2* (Sinar Grafika : Jakarta 2014), Hal. 15.

(3) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Komplikasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama ”

**a. Pengertian Cerai Talak**

Secara etimologi kata “*talak*” berasal dari bahasa arab yaitu “*ithlaq*” yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>6</sup>

Menurut Abdurrahman Al-jaziri pengertian talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al-Anshori, Talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

**b. Pengertian Cerai Gugat (Khulu’)**

Cerai Gugat (khulu’) terdiri dari lafazd *kha-la-’a* yang berasal dari bahasa arab, secara etimologi berarti meninggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkan kata khulu’ dengan perkawinan karena dalam Al-Qur’an disebutkan :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (١٨٧)

Terjemahnya : Mereka (istri) adalah pakaianmu (suami) dan kamu adalah pakaian mereka (QS. Al-Baqoroh: 187).<sup>7</sup>

Suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istrinya merupakan pakaian bagi suaminya.<sup>8</sup>

Gugatan cerai yang dilakukan istri kepada suaminya disebut dengan khulu’. Khulu’ ialah perceraian yang dilakukan pihak istri kepada suami, dengan iwadh/ fidyah (uang pengganti/ tebusan), dalam hal ini tetap

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8* (Bandung: PT. Alma Arif 1987), hal. 7.

<sup>7</sup> Al-Qur’an, 2: 187.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 231.

diucapkan oleh suami dan keputusannya tetap berada ditangan laki-laki (suami).<sup>9</sup>

Cerai gugat (khulu') merupakan salah satu jalan bagi istri untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya, apakah perkawinannya mau dilanjutkan atau diputuskan.

Dasar kebolehan khulu' yaitu: Jika pasangan suami istri saling berselisih dan membenci karena keburukan akhlak, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan yang menyebabkan pihak istri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah SWT, maka diperbolehkan baginya mengkhulu' dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.

Adapun hukum dari khulu' adalah mubah (boleh). Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-baqoroh 229:

(۲۲۹) فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Terjemahnya : Jika Kalian Khwatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya . (QS. Al-Baqoroh: 229).<sup>10</sup>

### c. Cerai Gugat (Khulu') perspektif Hukum Islam

Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami istri, tetapi jika masing-masing pihak merasa tidak bisa lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh.

Al Qur'an dalam surat An Nisa' ayat (128) meberikan solusi untuk mengatasi problem rumahtangga

---

<sup>9</sup> Husein Muhammaad, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", <http://www.jurnalperempuan.com/Yip.jpo/?act=artikel7c-25>, November 2014, diakses tanggal 12 Februari 2019.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 2: 229.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An Nisa': 128).<sup>11</sup>

Perdamaian yang dimaksud pada ayat ini adalah *tafriq* (pisah) yang dimintakan kepada hakim atau dengan cara khulu'.<sup>12</sup>Khulu' harus didasarkan pada alasan perceraian yang sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI mulai huruf (a) sampai dengan huruf (h). Dengan kata lain, perceraian khulu' dapat dilakukan atas alasan suami zina, peminum-minuman keras, pengguna narkoba yang sulit disembuhkan, sampai dipidana penjara 5 tahun lamanya. Atau dengan alasan suami telah melakukan penganiyayaan atau menyakiti hatinya karena pertengkaran dan alasan-alasan lainnya.

Perceraian menurut hukum Islam biasanya terjadi disebabkan dua hal:

a. Istri atau suami mandul<sup>13</sup>

Jika istri atau suami mandul, tidak dapat melahirkan anak, tentu rumah tangga menjadi sepi, karena anak-anak adalah laksana bunga dan menjadi perhiasan didalam keluarga, sebagai firman Allah Swt dalam surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [الكهف: ٤٦]

---

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 4: 128.

<sup>12</sup> Dahlan Idhamiy, *Azas-Azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas 2010), h. 54.

<sup>13</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 200.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. Al-Kahfi: 64).<sup>14</sup>

Salah satu tujuan utama dari perkawinan ialah untuk memperoleh anak atau keturunan. Dengan kemandulan, maka berarti salah satu tujuan pokok dari perkawinan menjadi lenyap, karenanya kemandulan boleh dipakai alasan untuk bercerai..<sup>15</sup>

b. Tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga

Kerukunan adalah unsur utama bagi pembinaan rumah tangga, jika hubungan perkawinan dalam situasi kemelut yang melanda rumah tangga, tentu akibatnya akan menimbulkan ketidakbahagiaan dalam rumahtangga mereka.

**d. Cerai Gugat (Khulu') persfektif Hukum Positif**

Dalam undang-undang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karna itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban mereka, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Pasal 114 KHI menyebutkan adanya dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.<sup>16</sup>
- b. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Ayat (1) KHI.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Al-Qur'an, 15: 46.

<sup>15</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat*, h.210.

<sup>16</sup> Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 28.

<sup>17</sup> Abdul Manan dan Fauzan, h. 51.

Dalam cerai talak, petitum perkaranya mengizinkan penggugat untuk menjatuhkan talak kepada tergugat, implikasi hukumnya bahwa sepanjang mantan istri tidak *nusyuz* maka suami masih memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah iddah dan nafkah muth'ah kepada mantan istri, sedangkan dalam cerai gugat, petitum perkaranya adalah tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* kepada penggugat. Untuk implikasi cerai gugat, istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah muth'ah.

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 KHI, perkawinan dianggap putus apabila telah diikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian, maka tata cara perceraian diatur dengan ketat dalam pasal 39-nya, sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan-alasan terjadinya perceraian dimuat dalam Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>18</sup> Aahamjad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 218-219.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian dapat gugur demi hukum apabila suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama ini berdasarkan Pasal UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009.<sup>19</sup>

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk seumur hidup akan tetapi, jika perkawinan itu tetap dilanjutkan akan banyak kemadhorotan yang didapatkannya maka dalam keadaan hal-hal tertentu perceraian adalah jalan keluar terbaik.

#### **Putusan Hakim Perkara No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr**

Pengadilan Agama Kota Kediri telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat akibat suami (tergugat) dipenjara, yakni antara Penggugat (nama disamarkan) berumur 26 tahun pekerjaan ibu rumah tangga dan Tergugat (nama disamarkan) berumur 35 tahun pekerjaan kuli bangunan. Saat diputus tergugat sedang dipenjara di Lapas kabupaten Tulungagung.<sup>20</sup>

Dalam perkara ini bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan register perkara Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr tanggal 08 Oktober 2018 telah menemukan hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Syaifuddin, h. 257.

<sup>20</sup> Dokumen, Berkas Perkara Cerai Gugat Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr, Pengadilan Agama Kota Kediri. Kediri, 2 Juli 2019.

<sup>21</sup> Dokumen, Berkas Perkara Cerai Gugat Nomor 609/Pdt.G/2018/PA.Kdr, Pengadilan Agama Kota Kediri. Kediri, 2 Juli 2019.

## **Cerai Gugat Istri...| Jefri, Yustafad, Abd.Halim**

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 juli 2010 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah Nomor: 500/16/VII/2010 Tanggal 06 Juli 2010.
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - 1) Tergugat sering masuk penjara dengan kasus sabu-sabu.
  - 2) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.
  - 3) Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga.
- e. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus 2017 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 1 bulan dan kini Tergugat masih dalam menjalani proses hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan.

Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Drs. Miswan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri bahwasanya: setelah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek, yakni menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majlis hakim pada hari Selasa Tanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil

Awal 1440 Hijriyah. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

### **Analisis Putusan No.609/Pdt.G/2018/PA.Kdr menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Putusan atas perkara ini bersifat Verstek, yakni tanpa kehadiran Tergugat, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Dimana panggilan ini disampaikan kepadanya lebih dari satu kali, serta gugatan yang diajukan oleh penggugat berdasarkan hukum dan alasan. Bila dicermati maka sesungguhnya dalam putusan ini, pengadilan berusaha memenuhi hak-hak dari masing-masing pihak, baik itu penggugat maupun tergugat. Bahwa penggugat mengajukan gugatan karena merasa ada haknya yang tidak dipenuhi oleh tergugat atau tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi ada kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Perceraian di dalam hukum islam (dan di Indonesia) pada dasarnya adalah hak suami. Ia dapat menggunakannya sampai tiga kali, namun hak itu tidak boleh digunakan sewenang-wenang. Jika ia akan menggunakannya (yakni menceraikan isterinya), maka ia harus memohon ijin ke Pengadilan, melalui Permohonan Talak. Begitu juga isteri, mempunyai hak yang sama, sebagaimana hal itu diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

Seperti yang telah dituturkan oleh Bapak Drs. Miswan, M.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Kota Kediri bahwasanya “Mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dapat diketahui bahwa para hakim dalam memutuskan perkara pada umumnya mengacu pada PP No. 9/1975 pasal 9 huruf (f) mengenai alasan terjadinya perceraian yaitu suami tidak menafkahi lahir batin. Dalam putusan Pengadilan Agama No. 609/Pdt.G/2018/Kdr bahwasanya apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar

gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.

Alasan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 bahwa alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan terjadinya perceraian".<sup>22</sup>

Hal lain yang dijadikan Alasan istri untuk mengajukan cerai gugat, karena suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Memukul terhadap istri sangat dilarang didalam Agama Islam, kecuali hanya untuk sekedar memberikan pengajaran. Ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Annisa ayat 34 bahwasannya Kaum Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka . kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.

Dalam perkara cerai gugat ini jelas bahwa dalam kehidupan berumah tangga kedua pasangan tersebut sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dan sering terjadi kekerasan fisik kepada penggugat, dan suami sering masuk penjara karena mengkonsumsi obat terlarang (sabu-sabu).

Mengenai putusan Pengadilan Agama Kota Kediri tentang perkara perdata cerai gugat ini, hakim memutuskan menjatuhkan talak ba'in sughro tergugat (suami) terhadap penggugat (isterinya).

---

<sup>22</sup> Miswan, Wawancara, Pengadilan Agama Kota Kediri, 5 Juli 2018.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara**

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya, meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat

bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbuktilah bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri. Berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 500/16/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2010. Dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR.. Berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2010.
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Jl. Mastrip Gg. Flamboyan, Kelurahan Sukorame, kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.
- c. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1,5 tahun akibat sering bertengkar.
- d. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering menggunakan sabu-sabu dan bahkan sekarang Tergugat ditahan di Lapas Tulungagung.

- e. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil.
- f. Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Penggugat

Berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Ruum : 21).<sup>23</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan. Oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata

---

<sup>23</sup> Al-Qur'an, 30: 21.

ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek.

### **Daftar Pustaka**

- Aahamjad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asyikin, *Pengantar metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004.
- Cholid Narbuko, ABU achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Askara 2007.
- Dahlan Idhamiy, *Azas-Azas Fikih Munakahat, Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas 2010.
- <http://www.jurnalperempuan.com/Yip.jpo/?act=artikel7c-25>, November 2014, diakses tanggal 12 Februari 2019.
- Husein Muhammaad, "*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", M Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an Tafsir Maudhi Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*. Sinar Grafika : Jakarta 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 8*. Bandung: PT. Alma Arif 1987.
- Syaikh Kamil Muhammad uwaidah, *fiqih wanita* Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998.
- Syed mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Balai Pustaka : Jakarta 1997.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam cet-3* Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

## Ijtihad dan Taqlid

Syafik Ubaidilah<sup>1</sup>, Nasrudin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>1</sup>syafikubaidila79@gmail.com, <sup>2</sup>anas\_kdr1@yahoo.com

### Abstrak

Sebagai wujud konsep dan tatacara *istinbath al-hukm*, ijtihad mempunyai kepentingan dalam mengikuti universalitas hukum Islam. Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi setiap harinya yang menyisakan problem, fakta ini menuntut kejelasan status hukum. Sedangkan teks *al-Qur'an* dan *al-Hadits* sebagai sumber hukum Islam sudah berhenti. Aktivitas ijtihad secara independen sudah lama berhenti. Bahkan, banyak refrensi yang menyatakan bahwa setelah abad IV H. tidak lagi dijumpai seseorang yang mampu melakukan penggalian hukum langsung dari teks baku. Hal ini yang membuat perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap hukum ijtihad. Aktivitas taklid terhadap seorang mujtahid bagi orang yang tidak mempunyai akses untuk menggali hukum dari teks primer juga menjadi *perdebatan* para ulama, antara boleh-tidaknya taklid dilakukan secara kolektif oleh kaum muslimin. Disamping kriteria seseorang yang dapat dijadikan *muqallad*, rumusan hukum ijtihad dan taklid prakteknya dalam masyarakat memunculkan stratifikasi masyarakat yang berbeda dan konsekuensinya. Dengan menggunakan pendekatan *library research* penulis mengumpulkan refrensi dalam kajian ini yaitu; *Uṣūl al-Fiqh. al-Islāmiy* Karya(Wahbah Zuhaily). *al-Lāmadzhabiyah Akhtar bid'ah Tuhaddidu al-Syarī'ah al-Islāmiyyah.*(Sa'id Ramadhān al-Būthi) *al-Radd 'alā Man Akhlad fī al-Ardl wa Jahila Anna al-Ijtihād Fī Kulli 'Asr Fardl.* (al-Jalāl 'Abdirrahmān al-Sayuthi) *al Ijtihād wa al Taqlid.* (KH. Ahmad bin Yasin).

**Kata kunci :** *Ijtihad, Taqlid, Hukum Islam.*

### Pendahuluan

Agama Islam pada awal turunkanya menjanjikan kesejahteraan bagi para pemeluknya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat . Bahkan, lebih jauh lagi Agama Islam berperan sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*. Jaminan kesejahteraan ini memberikan konsekuensi pada Islam sendiri, yaitu Islam wajib mempunyai ajaran yang komprehensif, mampu mencakup segala lini

kehidupan para pemeluknya di samping ajaran yang membimbing relasi manusia dengan dunia transenden yang sarat dengan nuansa eskatologis, 'ubūdiyyah.

Dalam sisi cakupan objek, syari'at agama Islam bersifat *syumūl*, artinya syari'at Islam berlaku bagi semua golongan manusia dan akan terus relevan sampai akhir masa. Seperti yang telah ditegaskan dalam firman Allah dalam surat As Saba':28

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.

seperti halnya sabda Nabi:

كان لكلّ نبيّ يبعث الى قومه خاصّة وبعثت الى كلّ احمر واسود (الحدِيث) رواه مسلم

Trjemahnya : Bahwa setiap Nabi diutus untuk kaumnya saja, dan aku diutus kepada setiap kulit merah dan hitam. (H.R. Muslim)<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah diantara salah satu perangkat syari'at Islam yang berada pada wilayah praktis, di samping akidah yang menyangkut urusan ketuhanan dan akhlak yang berurusan dengan etika. Karenanya, keberlangsungan dan keberadaan fiqh bergantung pada eksistensi umat Islam sendiri.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan itu, kajian fiqh membicarakan empat aspek pokok kehidupan manusia, 'ubūdiyyah, yaitu mengurus langsung hubungan transendental manusia dengan penciptanya, sedangkan tiga yang lain mengurus aspek kehidupan yang lain, kehidupan materiil dan sosial yang bersifat duniawi, yaitu *muāmalah* (hubungan profesional dan perdata), *munākahah* (pernikahan) dan *jināyah* (pidana).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (CD ROM: *Maktabah al-syāmilah* 2.11), vol. 2 h. 107,

<sup>2</sup> Muhammad 'Alawi al-Maliki, *al-Risālah al-Islāmiyyah: Kamāluhā wa Khulūduhā wa 'Alamiyyatuhā* (Jeddah: wizarah al-A'lām, 1990), h. 32.

<sup>3</sup> Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKis, 2007), h. xxvii.

Hal ini menuntut adanya usaha-usaha solutif, salah satu diantaranya adalah ditemukannya ilmu pengetahuan yang secara intens melakukan kajian terhadap teks-teks primer, sehingga dari proses kajian itu muncul produk-produk hukum yang tidak tertulis secara eksplisit dalam teks-teks tersebut, itulah yang oleh para ulama didefinisikan sebagai ushul fiqh.

Disamping membicarakan dalil-dalil hukum, tatacara membuahakan hukum dan hukum itu sendiri, yang kesemuanya adalah perincian tata cara istinbāth al-ahkām, Al Ghazali menjelaskan bahwa salah satu aspek ushul fiqh adalah ijtihad, sebuah aktivitas penggalian hukum yang dilakukan seorang mujtahid dengan mengacu terhadap metode-metode tertentu.<sup>4</sup>

Disinilah letak kepentingan ijtihad yang merupakan manifestasi dari istinbāth al-ahkām itu sendiri dalam hukum Islam. Tidak heran jika dalam fiqh, ijtihad merupakan sebuah bahasan yang tidak henti-hentinya menjadi kajian para ulama' zaman klasik hingga sekarang, misalnya Imam al-Ghazali dalam al-Mustaṣfa, demikian juga dengan al-Syaukani dalam Irsyād al-Fukhūl sampai pada ulama-ulama kontemporer seperti Abdul Wahab Khallaf, Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili. Sa'id Ramadhān al-Būthi, al-Jalāl 'Abdirrahmān al-Sayuthi Bahkan hampir di setiap buku-buku ushul fiqh selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad.

## **Pembahasan**

Secara bahasa, kata ijtihad ( إجتهد ) merupakan bentuk masdār dari kata *ijtahada-yajtahidu-ijtihādan*, kata ini digunakan sebagai penanda *signifie* bagi sebuah aktifitas pengerahan segala daya untuk mewujudkan sesuatu hal, karenanya, kata ini tidak digunakan kecuali pada aktivitas yang berat.

Sedangkan sisi terminologis, ijtihad mempunyai banyak pengertian. Al-Amidi mendefinisikan ijtihad sebagai pengerahan segala kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat asumptif (dhann) terhadap hukum-hukum syarā'. Sedangkan al-Ghazali mendefinisikannya dengan pengerahan

---

<sup>4</sup> Al-Ghazali, *al-Mustasfa Fi al-Ushul* (CD-ROM: *Maktabah al syāmilah 2.11, Digital, t.t.*). h. 2

segala kemampuan dari seorang mujtahid agar sampai pada keyakinan terhadap hukum-hukum syarā'.

Wahbah Zuhaili menilai bahwa pendefinisian yang paling representatif adalah pendefinisian yang dilakukan oleh al-Baidlawi, ia mendefinisikannya dengan “pengerahan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syarā'”. Menurut Wahbah, definisi ini mencakup kebenaran rasio, doktrinal dan kebenaran pasti *qath'iy* dan kebenaran asumtif *dhanni*. Namun, secara ringkas ijtihad ialah aktivitas penggalian terhadap hukum-hukum syar'at melalui dalil-dalil yang terperinci.<sup>5</sup>

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aktifitas ijtihad hanya dapat dilakukan oleh seorang mujtahid, karena dia yang mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas tersebut, tujuan ijtihad adalah menemukan hukum syar'iy yang mempunyai hubungan dengan tingkah laku orang dewasa *mukallaf* , artinya bukan hukum-hukum i'tiqādi atau akidah. Term ijtihad dikhususkan pada perkara yang belum mempunyai ketentuan secara pasti dari teks, sehingga status hukum yang dihasilkan dari ijtihad bersifat asumtif (*dhanni*).<sup>6</sup>

berbeda dengan definisi di atas, Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan ijtihad dengan membaginya menjadi dua bagian. Pertama; dengan pengertian seperti yang telah disebutkan diatas (*istinbāth*), ia mengistilahkan dengan ijtihad khusus . Kedua; ijtihad tidak dengan penggalian langsung dari teks, melainkan dengan mencocokkan suatu kasus terhadap rumusan *istinbath* para ulama terdahulu.<sup>7</sup>

Terdapat ada beberapa ayat yang membahas ijtihad, artinya hasil-hasil ijtihad yang disandarkan kepada nash-nash Al-Qur'an adalah hukum Islam itu sendiri, Yaitu :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْمُخَلَّفِينَ خَصِيمًا

<sup>5</sup> Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1037-1038.

<sup>6</sup> Al-Jaṣṣāṣ, *al-Fuṣūl Fī al-Uṣūl* (CD-ROM: *Maktabah al syāmilah 2.11, Digital*, t.t). h. 385

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 379.

Terjemahnya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak (bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat (An Nisa': 105).<sup>8</sup>

Dan dalam sebuah Hadits riwayat al-Darimi disebutkan:

عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ : فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَقْضِي؟ قَالَ : فَضَرَبَ صَدْرَهُ ثُمَّ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ. قَالَ : أَجْنَهُدُ رَأْيِي لَا أَلُو : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ (رواه الدارمي)

Artinya: Dari Mu'adz diterangkan bahwa: "Nabi saw bersabda kepadanya ketika mengutusny ke Yaman: "bagaimana menurut kamu jika datang kepadamu (suatu perkara yang memerlukan) putusan bagaimana kamu memutuskannya?" Muadz menjawab: "saya akan memutuskan dengan apa yang ada dalam Kitab Allah". Kemudian beliau bersabda; "kalau tidak ada dalam Kitab Allah?", Lalu Mu'adz menjawab: "saya akan memutuskan dengan sunnah Nabi saw". Rasulullah saw bertanya lagi: "jika tidak ada pada sunnah Rasulullah?" Lalu Mu'adz menjawab: "saya akan melakukan ijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan saya tinggalkan". Mu'adz berkata: Rasulullah saw kemudian menepuk dadanya lalu bersabda: "segala puji bagi Allah swt yang telah menunjukkan kepada utusan Rasulillah, sesuatu yang disukai Rasulillah."<sup>9</sup>

### **Syarat-syarat mujtahid**

Bagi seseorang untuk dapat mencapai predikat mujtahid adalah:

1. *Mengetahui Tata bahasa Arab.*

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa seorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan terhadap tata bahasa Arab. Hal ini disebabkan al-

---

<sup>8</sup> Al Qur'an, 05 : 04.

<sup>9</sup> Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital,t.t*). h. 191

Qur'an yang didalamnya terkandung ajaran syari'at Islam dan al-Sunnah yang merupakan penjelas dari al-Qur'an, keduanya datang dalam bahasa Arab. Menurut al-Ghazali, seperti yang dikutip Abu Zahrah, penguasaan bahasa Arab yang dimaksud adalah sampainya seseorang pada taraf pengetahuan tertentu sehingga mampu memahami gaya pembicaraan orang-orang Arab dalam bahasa mereka, gaya bahasa, ilmu sastra dan unsur-unsur yang mempengaruhi kefasihannya, puisi maupun prosanya, sehingga ia mampu untuk membedakan antara penggunaan kata *Zhāhir*, *Ṣarīh*, *mujmal*, *muhkām-mutasyābih*, *muthlaq-muqayyad*, *naṣ*, *fahw al khitāb*, *lahn al khitāb* dan *mafhūm*.

2. *Mempunyai pengetahuan terhadap al-Qur'an beserta Nāsikh-Mansūkh nya.*

Pengetahuan mendalam terhadap al-Qur'an adalah pokok bagi ajaran Islam dan referensi utamanya. Maka, penguasaan mujtahid pada bidang tersebut adalah keharusan, agar seorang mujtahid mampu mengetahui ayat-ayat ahkām secara terperinci. Al-Syafi'i, sebagaimana kutipan Abu Zahrah, berpendapat bahwa seorang mujtahid wajib hafal al-Qur'an diluar kepala. Namun sebagian ulama tidak mensyaratkan hal itu, tetapi seorang mujtahid cukup harus mengerti tempat-tempat ayat-ayat hukum, sehingga pada saat dibutuhkan dapat segera merujuknya.<sup>10</sup>

3. *Mengetahui al-Sunnah,*

Seorang mujtahid wajib mengetahui setiap Hadits yang mempunyai kandungan hukum, yaitu dengan mampu membaca dan memahami kandungannya. Disamping mengetahui status hadis, mengetahui hal-hal yang telah di nasakh dan sekaligus hal yang menasakhnya, mengetahui *'ām-khāshnya*, *muthlaq-muqayyad*, *takhsīṣ* terhadap teks yang masih umum serta mengetahui periwayatan dengan mengetahui sifat para rijāl al-ahāditsnya.

4. *Mengetahui tempat-tempat terjadinya konsensus (ijmā') dan khilaf.*

---

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 381.

Mengetahui tempat perkara terjadinya perselisihan di kalangan ulama (*mawāḍli' al-ijmā' wa al-khilaf*) seseorang dapat dengan jelas mengetahui perselisihan pendapat yang terjadi dikalangan fuqahā' beserta metode-metodenya. Ia juga dapat mengetahui corak *fiqh ahl Madinah*, Iraq dan lainnya. Dengan pengetahuan itu, seorang mujtahid mempunyai kemampuan menimbang antara *ṣahīh-ghoiru ṣahīh* dan dapat membedakan antara pemahaman yang jauh (*ba'īd*) dari maksud al-Qur'an dan al Sunnah.<sup>11</sup>

5. *Mempunyai pengetahuan terhadap Qiyas.*

Karena ijtihad sangat erat kaitannya dengan qiyas, sehingga pengetahuan tentang metode qiyas mutlak diperlukan, bahkan al-Syafi'i sendiri mengidentikkan ijtihad dengan qiyas.

6. *Memahami Maqāṣid al-Ahkām*

Sebagaimana diketahui bahwa maqāṣid al-ahkām adalah rahmat bagi manusia seperti dijelaskan dalam ayat: (al- Ambiya':107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*

Maka pemahaman terhadap *maqāṣid al-ahkām* sangat penting bagi seorang mujtahid. Hal ini dimaksudkan agar mujtahid dapat mengenali kualitas-kualitas qiyas dan pijakan suatu hukum, sehingga dapat menemukan kemaslahatan yang hakiki bagi manusia dan terhindar dari kemaslahatan semu yang timbul dari menuruti hawa nafsu.<sup>12</sup>

### **Tingkatan Mujtahid**

*Fuqoha'* membagi mujtahid menjadi enam tingkatan, lima diantaranya adalah dikategorikan sebagai mujtahid, sedangkan satu yang lain di kategorikan sebagai muqallid. Adapun tingkatan tersebut ialah:

1. Mujtahid *Mustaqil* (Mutlak)

---

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, h. 383

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al Fiqh*, h. 386.

Para ulama yang mampu (*istinbāth*) hukum langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menggunakan teori-teori *uṣūl* yang mereka ciptakan sendiri, seperti al-Hanafi, al-Maliki, al-Syafi'i, al-Hanbali dan orang-orang yang berada pada tingkatan ini.<sup>13</sup>

Jalaluddin al-Sayuthi memberikan komentar berbeda terhadap ijtihad tingkatan ini dengan melakukan pemilahan antara mujtahid *mustaqil independen* dengan mujtahid *muthlaq*. Menurut al-Sayuthi, mujtahid *muthlaq* lebih umum dari pada *mustaqil*. Jika mujtahid *mustaqil* dalam berijtihad dapat secara bebas menggunakan kaidah-kaidahnya sendiri (tidak tergantung dengan kaidah orang lain). Adapun mujtahid *muthlaq* adalah seorang mujtahid yang telah memenuhi kriteria sebagai mujtahid tetapi tidak mampu menciptakan kaidah-kaidah sendiri, artinya dalam berijtihad masih menggunakan kaidah-kaidah imam madzhab. Jadi, dalam pandangan al-Sayuthi, setiap mujtahid *mustaqil* adalah *muthlaq*, namun belum tentu setiap mujtahid *muthlaq* adalah *mustaqil*.<sup>14</sup>

## 2. Mujtahid *Ghoiru Mustaqil Muntasib*

Para ulama yang sudah memenuhi kriteria mujtahid namun belum mampu menciptakan kaidah *uṣūl* sendiri, mereka masih berpegang pada kaidah-kaidah *uṣūl* imam madzhab. Kalangan Hanafiyah seperti Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, dari kalangan Malikiyah ada Ibnu al-Qasim dan As'ad bin al-Furad. Dari Syafi'iyah, al-Buwaithi dan al-Muzani. Dari Hanabilah Abu Bakar al-Atsrom dan Abu Bakar al-Marwadzi.<sup>15</sup>

## 3. Mujtahid *Fī al-Masāil Allatī Lā Naṣṣa Fihā 'an Ṣāhib al-Madzhab*

Ulama yang mampu menggali hukum dari masalah-masalah yang tidak ada *nash* dari imam madzhabnya, mereka tidak mampu untuk keluar dari *uṣūl* dan *furū'* imamnya tetapi mampu untuk menggali hukum terhadap perkara-perkara baru, yang tidak di temukan *nash* dari imamnya.

---

<sup>13</sup> Purna Aliyah MHM Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, (Kediri: tp, 1997), h. 6.

<sup>14</sup> Al-Sayuthi, *al-Radd 'alā Man Akhḍ ilā al-Ardl wa Jahila Anna al-Ijtihād fī Kullī 'Aṣr Fardl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 113.

<sup>15</sup> Purna Aliyah MHM Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, h. 6.

Seperti al-Khassaf, Abi Ja'far al-Thahawi, Abi al Hasan al-Kurkhi, al-Halwani dan al-Syarakhsi.<sup>16</sup>

#### 4. Mujtahid *Tarjih*

Ulama yang mempunyai kemampuan untuk *mentarjih* (memberi penilaian kuat dan lemahnya terhadap *qaul* nya imam madzhab atau antara pendapatnya imam madzhab dengan *aṣhāb*,<sup>17</sup> atau antara madzhab satu dengan madzhab yang lain). Seperti al-Qaduri dan al-Murghinani dari Hanafiah dan al-Rafi'i dan al-Nawawi dari Syafi'iyah.<sup>18</sup>

#### 5. Mujtahid *fī al fatwā*

Ulama yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan madzhab dan ikut melestarikan, mengutip, mengkaji dan menghapus suatu pendapat. Selain itu mampu mengklasifikasikan antara pendapat yang kuat, lemah, unggul dan *marjūh*, namun mereka belum mampu menelusuri lebih jauh mengenal dalil-dalilnya atau bentuk-bentuk analognya. Dalam pandangan al-Qaffar, mujatahid fatwa di bagi menjadi dua bagian, *pertama*; ulama yang telah mampu mengumpulkan syarat-syarat ijtihad. *Kedua*; ulama yang dapat mengurai *intihāl* terhadap salah satu madzhab saja, seperti penjelasan diatas.<sup>19</sup> Dari Hanafiah yang telah mencapai tingkatan ini adalah para pengarang kitab *matan* dari golongan ulama *mutaakhhirīn*,<sup>20</sup> seperti pengarang *matan* al-Kanzi, al-Mukhtar. Dari Syafi'iyah seperti Ahmad bin Hajar al-Haitami dan Muhammad bin Ahmad al-Ramli.<sup>21</sup>

#### 6. *Nudzdzār al-Tarjih*

---

<sup>16</sup> Ahmad bin Asyuni, *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd* (Kediri: al-Ma'had al-Islāmī Hidāyah al-Thullāb, tt), h. 11.

<sup>17</sup> *Aṣhāb* adalah ulama yang mempunyai pendapat kuat serta hidup sebelum tahun 400 Hijriah (*al-Mutaqaddimīn*). Lihat: Muhammad Sa'id Abdurrahim, *Kasasyāf al-Iṣṭihāhāt al-Fiqh Li Fuqahāinā al-Syāfi'iyah* (Rembang: al Barakah, tt), h. 97.

<sup>18</sup> Purna Aliyah MHM Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, h. 6.

<sup>19</sup> Al Munawi, *Faidl al-Qadīr 'Alā al-Jamī' al-Ṣaghīr Fi Ahādits al-Basyīr al-Nadzīr* (CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital, t.t*), h. 16.

<sup>20</sup> *Mutaakhhirīn* adalah sebutan bagi para ulama' yang hidup setelah tahun 400 Hijriah. Lihat: Muhammad Sa'id Abdurrahim, *Kasasyāf al-Iṣṭihāhāt al-Fiqh Li Fuqahāinā al-Syāfi'iyah*, h. 97.

<sup>21</sup> Purna Aliyah MHM Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'*, h. 6.

Ulama yang mampu mengedepankan analisa dan penelitian tentang perbedaan yang terjadi dikalangan mujtahid fatwa.<sup>22</sup>

### Definisi Taklid

Secara etimologi, kata Taklid adalah bentuk masdar dari *qallada-yuqallidu taqlidan*, dalam kosa kata arab, kata tersebut digunakan seperti dalam kalimat :

"قَلَّدت قَلَادَة جَعَلْتَهَا فِي عُنُقِهَا"

yang mempunyai arti mengikat pada leher.<sup>23</sup>

Jika dilihat dari sisi terminologis, taklid berarti mengambil suatu perkataan (seseorang) dengan tanpa mengetahui dalilnya, pengetahuan yang digunakan untuk beraktifitas hanya sebatas didasarkan pada ucapan orang lain saja.

Dalam *tanwīr al-Qulūb*, taklid didefinisikan sebagai "mengamalkan pendapat mujtahid dengan tanpa mengetahui dalilnya".<sup>24</sup> Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa meniru perbuatan orang lain tidak dikategorikan sebagai taklid.

### Syarat-syarat bertaklid

Seperti halnya ijtihad, taklid juga memiliki prasyarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertaklid (*muqallid*), adapun syarat-syarat tersebut ialah:

1. Mengetahui hal-hal yang oleh imamnya dianggap sebagai syarat dan kewajiban dalam suatu masalah yang di taklidi.<sup>25</sup> Jadi, jika seseorang yang bermadzhab Syafi'i ingin bertaklid terhadap pendapat imam Maliki tentang tidak batalnya wudlu karena bersentuhan kulit (dengan tanpa syahwat)

---

<sup>22</sup> Ibid, h. 7.

<sup>23</sup> Abul Fadl al-Sinuri, *Kawātib al-Lamā'ah*, (Surabaya: Maktabah wa Mathba'ah al-Hidayah, tt), h. 67.

<sup>24</sup> Al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb* (Beirut: Dār al Kutub al Islāmiyah, 2006), h. 422.

<sup>25</sup> Al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb*, h. 423.

- dengan *ajnabiy*, maka taklid tersebut dianggap sah ketika ia mengetahui kewajiban-kewajiban wudlu menurut imam Maliki.
2. Terjadinya taklid sebelum melakukan permasalahan yang ia taklidi, jika taklidnya setelah usai melakukan, maka taklid tersebut dianggap tidak sah. Kecuali jika pada saat mengamalkannya tidak menganggap batal.
  3. Tidak taklid terhadap pendapat yang ringan-ringan saja *tatabbu' al-rukhas* sehingga menghilangkan *taklif* (kewajiban) sama sekali.<sup>26</sup> Sayyid 'Alawi bin Ahmad Assegaf menuturkan, bahwa hal ini tidak dapat di kategorikan sebagai syarat terhadap sahnya taklid, melainkan hanya sebatasantisipasi agar tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan *kefasiqan* karena *tatabbu' al-rukhas*, sebagaimana pendapat Ibn Hajar yang menyatakan bahwa *tatabbu' al-rukhas* dapat menyebabkan kepada *kefasiqan* pelakunya.<sup>27</sup>
  4. Imam yang diikuti hendaknya berkapasitas sebagai mujtahid, meskipun mujtahid fatwa. Seperti al-Rafi'i, al-Nawawi, Ahmad bin Hajar al-Haitami dan Muhammad bin Ahmad al-Ramli. Selagi tidak ada penjelasan bahwa pendapat yang ia ikuti statusnya adalah lemah.
  5. Tidak terjadi *talfiq* dalam satu kasus masalah (*qadliyah*). Sebagai contoh, seseorang dalam berwudlunya mengikuti pendapat imam Syafi'i yang mencukupkan hanya mengusap sebagian kepala, namun ketika bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram ia mengikuti pendapat imam Malik. Taklid semacam ini tidak sah karena adanya *talfiq*.<sup>28</sup>
  6. Hukum perkara yang diikuti bukan suatu keputusan yang apabila dijadikan keputusan oleh *Qādi* harus dibatalkan, sebab bertentangan dengan dalil teks al-Qur'an, Hadits atau Ijma'. misalnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa perempuan yang ditalak tiga dapat kembali pada

---

<sup>26</sup> Ibid, h. 423.

<sup>27</sup> Al-Segaf, *Majmū'ah Sab'ah Kutūb Mufīdah* (Singapura: Al-Haramain, tt), h. 60.

<sup>28</sup> Al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb Fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb*, h. 424.

suaminya dengan adanya perkawinan dengan orang lain walaupun belum disetujui.<sup>29</sup>

### **Analisis Hukum Ijtihad**

Terminologi ijtihad secara garis besar disepakati bahwa ijtihad adalah sebuah aktifitas penggalan terhadap hukum-hukum yang belum terjabarkan secara *qath'iy* dalam teks, aktifitas tersebut hanya mungkin dilakukan oleh seorang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang memenuhi persyaratan untuk menjadi mujtahid, hukum-hukum yang dicari status hukumnya adalah hukum yang mempunyai keterkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang dewasa (*mukallaf*) dan kualitas hukumnya bersifat asumptif (*dzanni*).

Kisah Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah menjadi hakim di Yaman sebagaimana tertulis dalam salah satu Hadits Nabi saw, memberikan pengertian bahwa ijtihad sebagai aktifitas telah terjadi sejak era awal Islam, sehingga legalitas aktifitas ijtihad tidak diragukan lagi dalam hukum Islam dan telah menjadi *ijmā'* para sahabat.

Dalam tataran hukum, melakukan aktifitas ijtihad dapat dipilah berdasarkan objek hukum, yaitu wilayah individual masyarakat dan kolektifitasnya. Hukum ijtihad dalam sekup individu muslim, ulama bersepakat bahwa aktifitas tersebut hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kapasitas yang cukup dan memenuhi prasyarat yang telah digariskan oleh para ulama, sehingga rumusan hukum menjadi benar-benar mempunyai validitas dan kualitas yang tinggi.

Aktifitas ijtihad yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dan belum mampu untuk memenuhi prasyarat yang digariskan para ulama adalah tindakan yang dilarang, karena tindakan itu justru akan menimbulkan kerusakan dan interpretasi yang salah bahkan pemahaman dan analisis yang distortif terhadap teks dalam menyikapi suatu kasus. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan status hukum yang diproduksi oleh para mujtahid

---

<sup>29</sup> Ibid, h. 425.

adalah menjadi hukum Allah *hukm wad'iy* yang sah bahkan dalam kondisi tertentu wajib untuk diikuti.

Bagi seorang mujtahid, melakukan ijtihad dalam suatu peristiwa adalah hal yang wajib ketika tidak ada seorang mujtahid pun selain dia, meninggalkan ijtihad dalam keadaan seperti ini adalah tindakan penyalahgunaan terhadap hukum, hal ini adalah haram.

Pada dasarnya, hukum ijtihad adalah fardlu kifayah namun ketika dalam kondisi seperti ini, maka status hukum kifayah tersebut berubah hukumnya menjadi fardlu 'ain, tertentu bagi seorang mujtahid itu.

Dihadapkan dengan kolektifitas masyarakat, hukum aktifitas ijtihad menurut para ulama pada dasarnya adalah sama, yaitu fardlu kifayah. Hal ini berdasarkan terhadap urgensitas posisi ijtihad dalam Islam, ijtihad adalah pengawal hukum Islam dalam putaran jaman yang memberikan keniscayaan terhadap munculnya probematika-problematika baru yang secara sharih tidak ditemukan hukumnya dalam teks *al-Qur'an dan al-Hadist*, sehingga ijtihad mutlak diperlukan eksistensinya di setiap jaman.

sebagian ulama malikiyah dan Hanabilah dalam *hujjahnya* dengan mengutip hadis:

لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ (رواه مسلم)

Terjemahnya: *Akan selalu ada dari umatku suatu kelompok yang dalam keadaan jelas berada pada kebenaran sampai suatu saat datang hari kiamat dan mereka masih seperti itu (HR. Muslim).<sup>30</sup>*

Dalam arti aktifitas ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam setiap masa. sebagian ulama berpendapat lain, menurut mereka hukum fardlu kifayah bagi ijtihad itu apabila dihadapkan dengan keadaan masyarakat pada masa sekarang sudah tidak berlaku. Argumen dasarnya adalah ketidak mampuan masyarakat pada masa sekarang untuk menegakkan eksistensi ijtihad.

---

<sup>30</sup> Muslim, *Sahih Muslim* (CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital, t.t*), vol. 3, h. 1523.

Realitas seperti ini yang menjadi pijakan sehingga mereka menyatakan bahwa manusia pada masa sekarang teridentifikasi dengan sangat bodoh *balīd* konsekuensinya adalah mereka tidak terkena *khitab fardlu* untuk menegakkan ijtihad pada masa sekarang.

Dalam mengisi posisi kosong ijtihad, mereka menempatkan posisi *faqih*. Meskipun kualitasnya jauh dibawah mujtahid, tetapi mereka mampu meng-*ilhāq*kan hukum suatu kasus baru terhadap *nushūs al-imām*. Mereka mempercayai bahwa *nushūs al-imam* dengan *tandzīr* dan *ilhaq* dapat digunakan untuk menjawab problematika aktual-kontemporer yang terus berkembang.

### Analisis Hukum Taklid

Dasar paling kuat taklid dalam Islam berdasarkan pada ayat al-Qur'an Surat al-Nahl 43.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ۖ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: *Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,*

*Ijma'* para sahabat serta argumen rasio, sebagaimana ijtihad, menganggap taklid sebagai aktifitas yang terlarang berarti menyalahi *ijma'*. kebanyakan pendapat menyatakan ke-boleh-an bertaklid, bahkan wajib bagi seorang awam. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa semua orang *mukallaf* terkena *taklif* dan *khitab* dalam setiap perbuatannya, *taklif* tersebut ditulis dalam lembaran-lembaran *nushush* al-Qur'an dan al-Hadits, secara eksplisit maupun implisit, namun pada kenyataanya, tidak semua *mukallaf* mampu mengakses hukum-hukum yang tersirat itu, karena tidak mempunyai kapasitas yang memadai untuk mengaksesnya.

Sebagai konsekuensinya adalah harus mengikuti terhadap produk-produk hukum yang berhasil di gali oleh orang-orang yang mampu mengakses wilayah itu, mujtahid. Ini seperti dalam kaidah fiqh :

مَا لَا يُتَمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Terjemanya: *Bahwa seseatu hal yang tanpanya dapat mengakibatkan tidak sempurnanya perkara yang wajib, maka hal tersebut adalah hal yang wajib”*

al-Khadanji memiliki pandangan yang berbeda, ia menganggap bahwa aktivitas taklid terhadap seseorang mujtahid berarti mengesampingkan al-Qur'an dan al-Hadits yang wajib diikuti, kemudian menggantikannya dengan pendapat para imam mujtahid. Menurutnya, ini adalah suatu bid'ah yang tidak ditemukan keberadaannya dan tidak diajarkan oleh Rasulullah saw. Bahkan lebih jauh lagi ia berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan perpecahan dikalangan umat dan bahkan dapat membuat kekufuran.

Pendapat khas ulama Wahabi ini cenderung dangkal dan tingkat akurasi yang menurut penulis lemah. Ia sama sekali tidak menyinggung bangunan epistemologis hukum. Hanya memaparkan klaim-klaim belaka yang ternyata dalam penelitian Sa'id Ramadhan al-Buthi, klaim-klaim tersebut yang diikuti dengan mencantumkan pendapat-pendapat ulama seperti Ibn Qayyim, al-Syathibi dan Syah Waliyullah al-Dahlawi terbukti salah, ia ternyata melakukan pemotongan-pemotongan redaksi sehingga mengakibatkan pemahaman distortif.

### **Implementasi Hukum Ijtihad dan Taklid**

Telah dijelaskan rumusan hukum aktivitas ijtihad dan taklid yang telah dirumuskan oleh para yuris Islam (fuqahā), lalu siapa orang yang sah untuk dijadikan muqallad

#### **a. Yang Boleh di Taklidi**

Seorang yang berpredikat mujtahid adalah orang yang boleh untuk di taklidi oleh orang awam, mujtahid di sini tidak di maksudkan tertentu pada

mujtahid *muthlaq*, melainkan juga memasukkan mujtahid fatwa, seperti al-Rafi'i, al-Nawawi, al-Ramli dan Ibn Hajar, dengan syarat bahwa pendapatnya tidak dinyatakan sebagai pendapat yang sangat lemah oleh para ulama ahli fiqh.<sup>31</sup>

Namun sebagian ulama menyatakan bahwa seorang *muqallid* diperbolehkan untuk memberikan fatwa terhadap sama-sama *muqallid* ketika tidak ditemukan seorang mujtahid pun dengan alasan *dharūrat*, sebagian yang lain mensyaratkan pengetahuan (*iththilā'*) terhadap landasan pengambilan hukum dari mujtahid yang ia gunakan sebagai rujukan, memiliki kemampuan *nadhār* (analisa) pada suatu bangunan hukum serta mampu untuk memecah (*tafrī'*) terhadap kaidah-kaidah dan ucapan imamnya. Wahbah Zuhaili mengklaim bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang lain adalah pendapat al-Razi dan al-Baidhawi yang memperbolehkan seorang *muqallid* memberikan fatwa secara mutlak.<sup>32</sup>

Wahbah Zuhaili menambahkan syarat kriteria bagi seseorang yang boleh untuk diikuti adalah:

1. berakal; Orang yang tidak berakal, secara otomatis tidak dapat untuk di jadikan panutan (*muqallad*).
2. merdeka; Hamba sahaya tidak sah untuk dijadikan *muqallad*.
3. hidup; Syarat hidupnya *muqallad* menjadi kontroversi ulama fiqh, Wahbah Zuhaili menuturkan bahwa syarat ini adalah pendapat ulama Syi'ah dan al-Razi, namun menurut mayoritas ulama adalah boleh secara mutlak bertaklid terhadap seseorang (mujtahid) yang telah meninggal, al-Syafi'i sebagai salah satu pendukung pendapat ini menyatakan bahwa madzhab-madzhab tidak akan sirna bersama wafatnya pemiliknya, karena eksistensi sebuah madzhab disebabkan dalil-dalil yang

---

<sup>31</sup> Al-Kurdi, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2006), h. 423.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al-Islāmiy*, h. 1157-1158.

menyokongnya (bukan di sebabkan 'diri' pemilik madzhab).<sup>33</sup> Argumentasi yang digunakan adalah "seandainya tidak diperbolehkan bertaklid terhadap orang-orang yang sudah meninggal, niscaya akan terjadi akan terjadi kekacauan dalam banyak lini kehidupan karena tidak adanya kejelasan putusan dari syari'at, karena tidak ditemukannya mujtahid *muthlaq* yang memberi fatwa terhadap setiap permasalahan agama". Menurut al-Zarkasyi, pendapat inilah yang paling sah, berdasarkan pada sabda Rasulullah saw:

أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بَأَيِّهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

Terjemahnya *Sahabatku bagaikan bintang-bintang, dengan siapa saja engkau mengikutinya, akan engkau dapatkan petunjuk.*

اِقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ (رواه الترمذي)

Terjemahnya: *Ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakr dan 'Umar.*<sup>34</sup>

4. Keilmuan yang lebih tinggi *al-A'lamiyah*; Dalam ketentuan ini juga terdapat *debatable* di kalangan ulama, pendapat pertama menyatakan wajib bertanya kepada orang yang memiliki keunggulan dari segi keilmuan, kehati-hatian *warā'* dan keberagamaannya. Ini adalah madzhab Ahmad bin Hanbal, Ibn Suraij, al-Qaffal, Abu Ishaq al-Isfirayini dan Abi Hasan al-Thabari. Al-Ghazali juga mendukung pendapat ini.
5. Adapun pendapat kedua adalah pendapat mayoritas ulama ushul, dan fiqh. Diantaranya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah. Pendapat ini menyatakan bahwa seorang *'āmi* dapat secara bebas memilih untuk bertanya kepada ulama siapa saja (yang telah memenuhi prasyarat), baik ada diferensi kualitas diantara mereka (ulama) atau sama.<sup>35</sup>
6. *Al'adālah*; *Iftā'* dalam agama adalah sesuatu hal yang memiliki urgensitas yang tinggi, sehingga syarat *'adālah* bagi seorang mufti nyaris tidak

---

<sup>33</sup> Ibid, h. 1159.

<sup>34</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital*, tt), vol. 13, h. 259

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, h. 1163.

terjadi *khilāf* sama sekali, mayoritas ulama sunni dan syi'ah bersepakat untuk mensyaratkan hal ini pada diri seorang mufti, sehingga mereka menyatakan "orang awam tidak diperbolehkan untuk meminta fatwa kecuali terhadap orang yang diketahui bahwa ia seorang mujtahid dan diketahui sifat *'adālahnya*".<sup>36</sup>

b. Implementasi Hukum

Pada dasarnya, dihadapkan dengan konsep *ijtihadiyyah*, manusia diklasifikasikan menjadi enam golongan, yaitu; *mujtahid muthlaq*, *mujtahid mutaqaayyad bi madzhab*, *faqīh bi madzhabihi*, *mutafaqqih*, *'āmiy multazim madzhab* dan *'āmiy lā madzhaba lahu*.<sup>37</sup>

Dalam madzhab Syafi'i, urutan pendapat dari para ulama *mutaakhhirīn* yang layak untuk dijadikan fatwa adalah:

1. Pendapat yang telah disepakati oleh al-Nawawi dan al-Rafi'i.<sup>38</sup>
2. Pendapat yang dilontarkan oleh al-Nawawi ketika ia dan al-Rafi'i berselisih serta tidak ada ulama setelahnya yang menarjihnya.<sup>39</sup>
3. pendapat al-Nawawi atau al-Rafi'i yang *ditarjih*.
4. pendapat al-Rafi'i ketika al-Nawawi tidak berkomentar.
5. pendapat mayoritas ulama ketika al-Nawawi dan al-Rafi'i tidak berkomentar.
6. pendapat dari ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan lebih tinggi.
7. pendapat dari ulama yang lebih berhati-hati.

Kemudian jika terjadi perselisihan diantara ulama pasca al-Rafi'i dan al-Nawawi, maka pendapat yang di unggulkan dan dapat dijadikan pegangan adalah:

---

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaily, *Uṣūl al Fiqh al Islāmiy*, h. 1167.

<sup>37</sup> Ahmad bin Asmuni, *al-Ijtihād wa al-Taqlīd* (Kediri, Hidayah al-Thullab, tt), h. 33.

<sup>38</sup> Ibn Hajar menyatakan jika para ulama *muhaqqiqūn* telah bersepakat bahwa pendapat-pendapat al-Nawawi dan al-Rafi'i tidak akan tertulis dalam kitabnya kecuali telah melewati pembahasan dan perumusan yang sempurna sehingga memberikan praduga yang sangat kuat jika pendapat keduanya adalah berstatus *rajīh*.

<sup>39</sup> Ada sebuah kaidah dasar berbentuk *syi'ir* yang menerangkan terhadap hal kelebihan pendapat al-Nawawi atas pendapat al-Rafi'i :

1. pendapat dari Ibn Hajar al-Haitami terlebih yang tertuang dalam kitab *Tuhfah* nya menurut ulama Hadramaut, mayoritas ulama Hijaz dan Yaman. Adapun menurut ulama Mesir adalah pendapat Muhammad al-Ramli.
2. pendapat Zakariya al-Anshari ketika al-Haitami dan al-Ramli tidak memberikan komentar baru.
3. pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib.
4. pendapat Nuruddin Ali al-Zayyadi dalam *hāsiyah*nya.
5. pendapat Syihabuddin Ahmad al-'Abbadi dalam *hāsiyah*nya.
6. pendapat Syihabuddin Ahmad 'Umairah
7. pendapat 'Ali al-Syibramilisi dalam *hāsiyah*nya.
8. pendapat Nuruddin 'Ali bin Ibrahim al-Halabi dalam *hāsiyah*nya.
9. pendapat Muhammad bin Ahmad al-Syaubari dalam *hāsiyah*nya.
10. pendapat Muhammad bin Dawud al-'Annani dalam *hāsiyah*nya.

Ketetapan ini berlaku jika para penulis *hāsiyah* tersebut tidak berbeda terhadap pendapat asal madzhab.<sup>40</sup>

Maimoen Zubair menyatakan bahwa pengakuan orang-orang awam yang tidak mempunyai kapasitas pengetahuan terhadap membaca dan menganalisa pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab, terlebih menganalisa terhadap dalil-dalil, bahwa mereka mengikuti suatu madzhab tertentu adalah tidak mempunyai pengaruh apa-apa.<sup>41</sup> Artinya orang yang benar-benar awam mendapat kemurahan disetiap perilakunya, tentu saja dengan catatan jika sesuai dengan salah satu pendapat para imam.

## **Kesimpulan**

Menurut para ulama, ditinjau dari individu masyarakat (*'aini*) hukum ijtihad terklasifikasi menjadi dua, *pertama: Haram*, bagi orang yang secara kualitas belum memenuhi kriteria sebagai seorang mujtahid. *Kedua: . Wajib*,

---

<sup>40</sup> Sayyid Bakri Syatha al-Dimyathi, *Hasyiah l'annah al-Thalibin* (Mesir: al-Halabiy, 1938), vol. 1, h. 19  
<sup>41</sup> Maimoen Zubair, *al-'Ulamā al-Mujaddidūn wa Majālu Tajdīdihim* (Rembang: Maktabah al-Anwar, tt), h.

bagi yang memenuhi kriteria sebagai mujtahid dan mampu melakukannya. Meski ada perselisihan pendapat, menurut pendapat unggul adalah wajib. dipandang dari kolektifitas hukum ijtihad pandangan ulama terbagi menjadi dua: *Pertama: Fardlu Kifayah* secara mutlak, artinya diantara individu-individu yang menyusun ikatan masyarakat (muslim) harus ada satu diantaranya yang menduduki posisi mujtahid, jika tidak maka masyarakat berdosa. Hukum ini berlaku bagi masyarakat, baik sebelum abad IV H atau sesudahnya hingga sekarang. *Kedua:* Tidak mempunyai tuntutan apapun untuk masa ini. Artinya hukum ke-*fardlu kifayah-an ijtihad* dihadapkan dengan kolektifitas masyarakat saat ini, hukumnya tidak lagi fardlu kifayah seperti masa-masa Islam dahulu.

Hukum Taklid, juga dapat dilihat dari sudut pandang individu dan kolektif. Dari sudut pandang individu, pandangan ulama terbagi menjadi dua: *Pertama: Wajib 'ain*, bagi setiap orang yang belum mampu melakukan penggalan hukum langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan al-Hadits). *Kedua: Haram*, ini menurut pendapat al-Khadanji. seseorang diwajibkan untuk mengetahui hukum baik bertanya dengan mengetahui bangunan hukumnya dari al-Qur'an dan al-Hadith, atau penggalan hukum secara langsung dari teks primer. Dari sudut pandang kolektifitas masyarakat, hukum taklid: *Pertama: Haram*, pendapat ini secara otomatis tersimpulkan dari pembahasan ke-fardlu kifayah-an melakukan aktifitas ijtihad dalam kolektifitas masyarakat *Kedua:* Boleh dengan tidak menutup pintu ijtihad. *Ketiga: Wajib* untuk masa-masa ini, artinya ke-fardlu kifayah-an melakukan aktifitas ijtihad bagi suatu masyarakat, pada masa ini sudah tidak belaku atau tidak ada tuntutan wajib lagi dari syara' bagi kaum muslimin untuk menegakkan lagi ijtihad.

Implementasi hukum tersebut ke dalam strata masyarakat muslim yang terklasifikasi menjadi enam kelompok adalah *Pertama:* mujtahid *muthlaq* maka haram baginya untuk taklid dalam perbuatannya dan wajib untuk berijtihad. Bagi seorang mujtahid namun masih terikat dengan kaidah dan ushul salah satu imam (*mutaqayyad bi madzhab*), maka dalam aktifitas dan

fatwanya ia harus melandaskannya pada hasil ijtihadnya. *Kedua*: Bagi orang yang mempunyai kapasitas analisa mendalam namun belum mampu melakukan penggalian hukum sendiri bahkan belum mampu untuk melakukan *pentarjihan* terhadap pendapat-pendapat imam, maka dalam beramal dan memberikan fatwa ia harus mendasarkan pada pendapat-pendapat unggul para ulama, meskipun dalam kondisi tertentu ia juga diperbolehkan memakai pendapat yang statusnya *marjuh*. *Ketiga*: Seorang yang hanya mempunyai pemahaman seperti apa yang tertulis dalam kitab-kitab para ulama dan tidak mempunyai kemampuan analisa maka dalam beramal, ia harus mengikuti pendapat yang rajih sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab tersebut atau berdasarkan fatwa seorang mufti. Meskipun demikian ia boleh memberikan fatwa atau lebih tepatnya irsyad (tuntunan) bagi orang lain berdasarkan pengetahuan yang diperolehnya dari kitab-kitab. *Keempat*: Seorang awam yang pengetahuannya sangat terbatas tetapi masih secara absah melakukan taklid (karena menetapi syarat-syaratnya), dalam beramal ia harus mengikuti pendapat mujtahid tertentu atau fatwa seorang mufti. *Kelima*: Adapun orang yang sangat awam sehingga taklid terhadap salah satu imam pun ia tidak sah (karena tidak mengetahui syarat-syaratnya), maka dalam beramal ia mendapatkan dispensasi, jika perbuatannya tersebut sesuai dengan pendapat salah satu ulama, maka amal yang ia lakukan tersebut sah, meskipun ia sendiri tidak berniat melakukan taklid terhadap ulama tersebut.

### **Daftar Pustaka**

Abul Fadl al-Sinuri, *Kawātib al-Lamā'ah*, Surabaya: Maktabah wa Mathba'ah al-Hidayah, tt.

Ahmad bin Asmuni, *al-Ijtihād wa al-Taqlīd* Kediri, Hidayah al-Thullab, tt.

Al Munawi, *Faidl al-Qadīr 'Alā al-Jamī' al-Ṣaghīr Fī Ahādits al-Basyīr al-Nadzīr* CD-ROM: Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital, t.t.

Al Qur'an. Departemen Agama. Jakarta: 2005

- Al-Darimi, ***Sunan al-Darimi***, CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital*, t.t
- Al-Ghazali, ***al-Mustasfa Fi al-Ushul*** .CD-ROM: *Maktabah al syāmilah 2.11, Digital*, t.t.
- Al-Jaṣṣāṣ, ***al-Fuṣūl Fī al-Uṣūl*** CD-ROM: *Maktabah al syāmilah 2.11, Digital*, t.t.
- Al-Kurdi, ***Tanwīr al-Qulūb fī Mu'āmalah 'Allām al-Ghuyūb*** Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2006.
- Al-Sayuthi, ***al-Radd 'alā Man Akhlad ilā al-Ardl wa Jahila Anna al-Ijtihāda fī Kulli 'Aṣr Fardl*** Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Segaf, ***Majmū'ah Sab'ah Kutūb Mufīdah*** Singapura: Al-Haramain, tt.
- Al-Tirmidzi, ***Sunan al-Tirmidzi*** CD-ROM: *Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital*, tt.
- FKI 2003 MHM Lirboyo. ***Esensi Pemikiran Mujtahid***, Kediri: 2003.
- FKI 2004 MHM Lirboyo. ***Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam***. Kediri: Purna Siswa Aliyah Lirboyo, 2004.
- Maimoen Zubair, ***al-'Ulamā al-Mujaddidūn wa Majālu Tajdīdihim*** Rembang: Maktabah al-Anwar, tt.
- Muhammad Abu Zahrah, ***Uṣūl al-Fiqh***.
- Muhammad 'Alawi al-Maliki, ***al-Risālah al-Islāmiyyah: Kamāluhā wa Khulūduhā wa 'Alamiyyatuhā*** Jeddah: wizarah al-A'lām, 1990.
- Muhammad Sa'id Abdurrahim, ***Kasysyāf al-Iṣṭihāhāt al-Fiqh Li Fuqahāinā al-Syāfi'iyyah***,
- Muslim, ***Sahih Muslim*** CD-ROM: ***Maktabah al-syāmilah 2.11, Digital***, t.t.
- Purna Aliyah MHM Lirboyo, ***Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha'***.
- Sahal Mahfudz, ***Nuansa Fiqh Sosial*** Yogyakarta: LKis, 2007.
- Sayyid Bakri Syatha al-Dimyathi, ***Hasyiah I'annah al-Thalibin*** Mesir: al-Halabiy, 1938.

## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen**

**Fendi Bintang Mustopa<sup>1</sup>, Sheila Fakhria<sup>2</sup>**

*<sup>1</sup>Prodi Ahwal Syakhshiyah IAIT Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri Kediri*

*<sup>1</sup>fendimustofa25@gmail.com, <sup>2</sup>sheilafakhria@gmail.com*

### **Abstrak**

Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin *JILU* (Siji Telu) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak *ketelu* dan anak *sepisan*. Nikah *Siji Telu (JILU)* turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku Nikah *Siji Telu (JILU)*. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang pernikahan yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya karena dianggap sebagai mitos saja. Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut (1) Bagaimana pengertian larangan pernikahan adat jawa *JILU (Siji Telu)*? (2) Bagaimana realita larangan pernikahan adat jawa *JILU (Siji Telu)* di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa *JILU (Siji Telu)* di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun pembahasannya bersifat analisis Instrmen kunci adalah diri sendiri, dan tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data di analisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, yaitu: (1) Larangan pernikahan *JILU* ialah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga. (2) Realita larangan pernikahan adat jawa *JILU* di desa Tanggan masih ada masyarakat yang mempercayainya maupun tidak, seperti yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara kepada tokoh adat, masyarakat maupun pelaku pernikahan *JILU*. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat jawa *JILU* di Desa Tanggan ialah larangan pernikahan adat jawa *JILU* tidak ada kaitannya dengan hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya.

**Kata Kunci** : *Hukum Islam, Adat Jawa Jilu*

## A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, menikah juga salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia yang sudah akil baligh (siap lahir batin). Perkawinan adalah penyatu dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami-isteri.<sup>1</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari *nakaha*, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan. Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>2</sup>

Dalam suatu pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya pernikahan itu diperintahkan oleh syara'. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 3 sebagai berikut:

*"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (Q.S an-Nisa': 03).*<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa :*"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.<sup>4</sup>

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30-32.

<sup>2</sup> Saebani, h. 30-32.

<sup>3</sup> al-Qur'an, 4:3.

<sup>4</sup> Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 35-36.

<sup>5</sup> Saebani, h. 35-36.

Para fuqaha dan madzab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>6</sup>

Nikah berarti *al-dammu wa al-tadakhul* (bertindih dan memasukkan). Kata nikah diartikan dengan *aḍ-ḍammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakah at al-asyajar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.

Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikah atau tazwij. Nikah atau jima', sesuai dengan makna liguistiknya, berasal dari kata *al-wati'*, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazal-nikah atau al-tazwij, artinya bersetubuh. Dengan pengertian ini, menikahi perempuan hakikatnya menggauli istri dan kata munakahat diartikan saling menggauli.<sup>7</sup>

Islam melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas tidak terkendali. Karena itulah, ia mengharamkan perbuatan zina, dengan segala hal yang menghantarkannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pada saat yang sama, Islam juga memerangi kecenderungan yang melawan naluri dan mengekanginya. Kerena itulah, ia menyerukan kepada perkawinan, melarang kecenderungan melajang terus dan mengebiri sendiri. Tidak halal bagi seorang muslim berpaling dari perkawinan padahal ia mampu melakukannya, dengan alasan konsentrasi untuk ibadah menjahui dari dunia dan mengabdikan secara penuh kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan bagian dari rasa saling kasih mengasihi dan cinta mencintai dari lubuk hati terdalam antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi kodrat Irodah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-jodohan dan diciptakan oleh Allah SWT, mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Saebani, h. 35-36.

<sup>7</sup> Saebani, h. 35-36.

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia cet. 4, 2007), h. 245.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008), h. 27.

Dalam pernikahan itu terkandung keutamaan-keutamaan, namun ada pula bahaya-bahayanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa menikah itu lebih utama dari pada menyucikan diri untuk beribadah kepada Allah. Hal ini tentu sangat berlebihan. Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama adalah tidak menikah sehingga lebih bisa berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah.<sup>10</sup>

Suku Jawa dikenal sebagai masyarakat yang selalu memegang teguh adat istiadat dari para leluhur, tak peduli jaman sudah berubah seperti apa. Karena bagi kebanyakan orang Jawa, melanjutkan tradisi adalah hal yang bersifat wajib.<sup>11</sup>

Dan mereka percaya akan ada hal-hal buruk yang terjadi jika menyepelekan atau bahkan melupakannya. Pantangan menikah berdasarkan adat Jawa, masih banyak di pegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Tanggan, mereka menyakini bahwa barang siapa yang melanggar pantangan menikah ini, kelak kedepannya rumah tangganya akan mengalami banyak problema dan akan berdampak buruk pada keluarga besarnya.<sup>12</sup>

Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin *JILU* (Siji Telu) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh kedua calon pasangannya adalah anak *ketelu* dan anak *kapisan*. Nikah *Siji Telu (JILU)* merupakan topik yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan masyarakat Desa Tanggan karena di satu sisi merupakan larangan adat masyarakat Desa Tanggan yang berlaku turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku Nikah *Siji Telu (JILU)*. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang kawin yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya. Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan adat tersebut melalui kacamata 'urf.

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam hal ini adalah penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode interview dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, pejabat pemerintah dan tentunya para kerabat dekat pelaku kawin *Siji Telu (JILU)*. Dalam menganalisis kas di atas, peneliti menggunakan pendekatan 'urf yaitu

---

<sup>10</sup> Imam Al-Ghozali *Ikhyā' Ulumiddin* (Diterjemahkan Abu Fajar Al-Qalami. *Ringkasan Ikhyā' Ulumiddin* (Surabaya: Gitamedia Press, 2003), h. 117.

<sup>11</sup> "Adat Istiadat Suku Jawa" dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 13 Februari 2019.

<sup>12</sup> "Adat Istiadat Suku Jawa" dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 13 Februari 2019.

pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Tanggan, apakah larangan kawin Jilu tersebut benar-benar dilarang atau dibolehkan. Peneliti akan meliti masalah yang ada di daerah tersebut dengan menggunakan pandangan *'urf*, dan yang akan diangkat judul yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa JILU (Siji Telu) Studi kasus Di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen”.

Dengan adanya tradisi pernikahan jilu orang tua di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen sering gagal menikahkan anaknya dikarenakan mereka takut apabila mereka melanggar tradisi tersebut akan berdampak terhadap ketidakharmisan rumah tangga anak mereka. seperti kematian salah satu pihak keluarga, rezekinya susah, percekocokan secara terus menerus dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya masih ada beberapa warga yang melanggar mitos perkawinan Jilu mereka beranggapan bahwasan pernikahan itu tidak didasari dengan tradisi perkawinan, akan tetapi didasari dengan kenyakinan kedua pasangan. Untuk itu ada upaya yang dilakukan pasangan jilu yang bertujuan membentuk keluarga sakinah. Sedangkan di desa tersebut masih memegang teguh adat tradisi pernikahan jilu.

## **B. Metode Penelitian**

Adapun penelitian yang digunakan adalah Jenis Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.<sup>13</sup>

## **C. Hasil dan Pembahasan Penelitian**

### **1) Pemahaman Masyarakat Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Terhadap Pasangan Jilu.**

Proses perkawinan dikalangan masyarakat Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen pada umumnya seperti perkawinan di daerah-daerah Sragen pada umumnya dimana laki-laki dan perempuan meminta restu kepada orangtua mereka untuk melakukan perkawinan.

---

<sup>13</sup> “Penelitian Kualitatif”, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif), 14 Februari 2019, diakses tanggal 14 pebruari 2019.

Masyarakat di Desa Tanggan memahami bahwasannya perkawinan itu ialah sebuah perbuatan yang baik dimana menyatukan seorang laki-laki dengan perempuan yang mulanya belum muhrom menjadi muhrom sebagai salah satu penyempurna dari agama islam. Bagi sebagian masyarakat di Desa Tanggan mereka percaya bahwasannya ada suatu larangan perkawinan yang sudah ada secara turun-menurun. Yang menjadi pantangan untuk dihindari supaya kelak rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, hal itu seperti larangan perkawinan *Jilu*.

Seperti halnya yang diungkapkan bapak Abdul Yahdi selaku salah satu tokoh masyarakat :

“adat jilu niku singkatan siji kalih telu, anak mbarep (pertama) mboten pareng nikah kalih anak nomer telu, adat jilu niku sampun wonten sangking zaman nenek moyang deso mriki. Nek teng mriki wonten engkang percoyo lan wonten engkang mboten percoyo. Nek tiang sepah-sepah sanjang jilu niku dilarang amargi sifate anak mbarep (pertama) seng menangan lan ngatur. Simpangan kalih anak ketelu seng sifate ngalem. Seumpami pantangan jilu di terjang bakal angsal balak yo kui tebeh rejeki, sandang pangan seret, lan dampak engkang fatal nggeh puniko bakal kepaten tiang sepah bahkan pasangane niku”.<sup>14</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

Adat Jilu itu singkatan dari satu dan tiga, anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Adat jilu sudah ada sejak zaman nenek moyang di Desa Tanggan ada yang mempercayai dan juga ada yang tidak mempercayai, kalau sesepuh disini mengatakan bahwa jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja. Seandainya jilu itu diabaikan, akan mendapatkan marabahaya yaitu dijauhkan dari rezeki, jauh dari kebutuhan pokok dan dampaknya juga akan berakibat fatal seperti orangtuanya meninggal bahkan juga pasangannya.

Dari penjelasan bapak Abdul Yahdi selaku tokoh masyarakat dapat peneliti simpulkan sesepuh di Desa tersebut mengatakan bahwa pernikahan Jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang

---

<sup>14</sup> Abdul Yahdi, Wawancara, di rumah bapak Abdul Yahdi, 05 Juni 2019.

mempunyai sifat manja, namun di desa tanggapan ada yang mempercayai dan ada juga yang tidak mempercayainya

Seperti halnya yang diungkapkan bapak Surono selaku tokoh adat :

“ Sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu wes ono sak durunge zaman kerajaan biyen. Tradisi iki asline tradisine wong hindu, sejahe mbiyen ono seng nggoleki omahe kang maha agung (Tuhan) jebule digoleki gak temu-temu. Akhire ditekani kewan seng wujud walang-walang kuwi ngguyu neng pertopo banjur ngomong kowe kuwi rajin sembahyang rajin tirakat sampe saiki ora ngerti omahe kang maha agung. Kuwi ono neng telung enggon 1. Lek wong wedok neng omahe bojo lanang, 2. Neng wong tuwo loro, 3. Neng ati. Perkoro telu neng kene kan abot amergo gorogoro telu kuwi malah enek tradisi kepercayaan babatan telu. Babatan telu dipercoyo sebagai balak (Petaka) makane akeh wong seng enggan karo perkoro telu. Akhire perkoro telu digawe nak pernikahan jilu lan suwe-suwe dipercoyo tekan saiki. Tapi perkoro pernikahahn jilu iki enek sebagian warga seng gak percoyo, nek misale ngelanggar perkoro iki.”<sup>15</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

“ sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu sudah ada sebelum zaman kerajaan dulu. Tradisi ini sebenarnya tradisinya orang hindu, sejarahnya ada yang mencari rumah maha agung (tuhan) tapi tidak menemukan rumah tersebut. Akhirnya datang hewan yang wujudnya belalang tertawa di pertapaan dan sambil berbicara “ kamu itu rajin sholat, rajin tirakat tapi sampai sekarang tidak menemukan rumahnya tuhan. Rumah tuhan itu ada ditiga tempat. 1. Orang perempuan ada di rumah suami, 2. Di rumah kedua orangtua, 3. Di hati. Perkara tiga di desa ini sangat berat, akibat dari tiga perkara itu menjadi tradisi kepercayaan babatan tiga. Babatan tiga dipercaya sebagai petaka, banyak orang yang enggan percaya dengan perkara tiga. Akhirnya perkara tiga dipakai untuk pernikahan jilu dan dipercaya sampai sekarang, namun ada juga yang tidak percaya dengan pernikahan jilu”.

Dari hasil wawancara dari beberapa tokoh diatas, dapat peneliti simpulkan bahwasannya pemahaman tentang tradisi jilu itu dilarang dengan alasan apabila melanggar tradisi tersebut maka akan berdampak terhadap rumah tangga pasangan jilu. Namun di desa tanggapan ada juga yang mempercayainya dan ada juga yang tidak mempercayainya.

---

<sup>15</sup> Surono, wawancara, di rumah bapak surono, 01 juni 2019.

## 2) Pandangan Pasangan Jilu terhadap Tradisi Jilu Di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen.

Masyarakat di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen mempercayai bahwasannya tradisi jilu ini sudah ada sejak zaman nenek moyang yang sudah dilakukan secara turun-temurun sebagian masyarakat disana ada yang mempercayai ada pula yang tidak mempercayainya.

Dari narasumber yang peneliti peroleh diantaranya sebagai berikut.

Menurut bapak Tri Anwar Kepala Desa Tanggan dan juga salah satu pelaku pasangan jilu mengatakan :

“ Jilu niku enggih singkatan siji telu seng artine anak mbarep mboten angsal simah kalih anak nomer tigo teng mriki sebagian besar taseh menganut tradisi niku, menawi di wajibkan nggeh mboten, lamun koyok peraturan engkang mboten tertulis, kathah tiang sepah teng mriki sebagian besar tasih menganut semisal tradisi anak mbarep simah kalih anak ketelu teng mriki mboten angsal tapi nggeh wonten engkang melanggar. Termasuk koyok kulo niki anak ketelu kalih garwo kulo anak mbarep. Cuman dasare sampun jodohe dadose kulo terjanga mawon tradisi niku. Dadi enggih tiang sepah sampek ngelarang, asline enggih dilarang tapi enggih suwi-suwi setuju sampai sakniki, bojo kulo anak pertama kulo anak ketelu. Lek melanggar tirose rejekine seng seret kalih kematian salah satu pihak keluarga. Tapi enggih alhamdulillah sampe sakniki utuh-utuh mawon.”<sup>16</sup>

Diterjemahkan peneliti:

“jilu itu singkatan dari satu dan tiga yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak nomor tiga begitu juga sebaliknya di desa tanggan sebagian besar masih menganut tradisi jilu. Disini tidak diwajibkan harus mempercayai tradisi jilu seperti peraturan yang tidak tertulis, banyak para orangtua disini masih sebagian besar menganut tradisi tersebut anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga. Seperti saya kan anak ketiga tidak boleh menikah dengan istri saya anak pertama. Apabila melanggar tradisi tersebut rezekinya seret dan kematian salahsatu pihak keluarga. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap utuh”.

Dari penjelasan bapak Tri Anwar Kepala Desa Tanggan dan juga selaku pasangan jilu terhadap pandangan tentang tradisi jilu dapat

---

<sup>16</sup> Tri Anwar, Wawancara, Kantor kepala desa tanggan, 11 juni 2019.

peneliti simpulkan jilu itu singkatan siji dan telu yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga sebagian masih menganut tradisi jilu, dan juga ada yang melanggar dan menganggapnya sebagai mitos orang zaman dahulu, karena tradisi jilu tidak ada peraturan tertulisnya dan di desa tanggapan kecamatan gesi kabupaten sragen tidak diwajibkan tradisi tersebut.

Seperti halnya pasangan bapak Suyono dan ibu Titik selaku pasangan jilu, berikut keterangan dari bapak Suyono:

“pernikahan jilu itu pernikahan anak pertama dengan anak ketiga atau anak tunggal dengan anak nomor tiga, kalau disini pernikahan siji telu sangat dilarang dengan alasan mendatangkan sebuah musibah baik di antara rumah tangga, keluarga maupun rezeki atau bahkan bisa berdampak keturunannya nanti. Sehingga menurut para orangtua disini pernikahan jilu itu lebih baik dihindari, memang dalam islam tidak ada halangan bagi siapapun untuk menikah. Dalam islam itu hanya ada larangan menikah untuk seseorang kerabat yang berstatus mahrom. Tradisi jilu menurut beberapa kepercayaan orang disini itu wajib dihindari karena memang adat disini seperti itu, tetapi saya pribadi menganggap semua itu hanyalah mitos, karena sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja”.<sup>17</sup>

Diterjemahkan peneliti:

“pernikahan jilu adalah pernikahan anak pertama dengan anak ketiga atau anak tunggal dengan anak ketiga. Di desa tanggapan satu tiga sangat dilarang dengan alasan akan mendatangkan musibah baik diantara rumah tangga, keluarga maupun rezeki atau bahkan bisa berdampak terhadap keturunannya. Sehingga menurut para orang tua di desa tanggapan pernikahan jilu lebih baik dihindari. Dalam islam tidak ada halangan bagi siapapun untuk menikah. Dalam islam hanya ada larangan menikah untuk seseorang kerabat yang berstatus mahrom. Tradisi jilu menurut beberapa kepercayaan masyarakat di desa tanggapan wajib dihindari karena merupakan adat di desa tanggapan, tetapi saya pribadi menganggap semua itu hanyalah mitos, karena sampai sekarang keluarga saya baik-baik saja”.

Dari penjelasan bapak Suyono selaku pelaku pasangan Jilu dapat peneliti simpulkan pernikahan jilu itu pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Tradisi tersebut dilarang di desa tanggapan dengan

---

<sup>17</sup> Suyono, Wawancara, Rumah bapak Suyono, 20 juni 2019.

alasan mendatangkan musibah, tetapi bapak suyono sendiri menganggap semua itu hanya mitos dan tidak mempercayainya.

Dari hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat, sesepuh desa serta para pelaku pasangan jilu dapat peneliti simpulkan, tradisi jilu adalah siji dan telu tradisi itu sudah ada sejak zaman nenek moyang, yang artinya anak pertama tidak boleh menikah dengan anak ketiga, karena sifat anak pertama yang ingin menang sendiri dan kuat sedangkan anak ketiga selalu ingin dimanja. Apabila tradisi tersebut dilanggar sebagian masyarakat disana menyakini bahwa akan berdampak terhadap ketidak harmonisan rumah tangga dan juga keturunan. Namun dari beberapa pelaku jilu mereka tidak percaya dengan tradisi tersebut.

### 3) Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu

Pernikahan adat jawa Jilu (Siji Telu) adalah suatu pernikahan antara anak mbarep (Pertama) dengan anak ketelu (ketiga), baik calon suami maupun istri yang mbarep atau nomer telu. Masyarakat jawa pada zaman dahulu sampai sekarang yang masih kental dengan nuansa kejawen ada yang masih mempercayainya. Apabila melanggar tradisi pernikahan Jilu akan berdampak sebagai berikut:

a) Konflik karakter yang berkelanjutan

Anak pertama cenderung bersikap pengatur, merasa paling dewasa, dan selalu ingin menjadi panutan. Sedangkan anak ketiga, biasanya memiliki sikap yang manja, susah diatur dan sering melakukan apapun dengan semaunya sendiri. Keduanya merupakan karakter yang saling bertolak belakang sehingga pertengkaran demi pertengkaran kerap terjadi.<sup>18</sup>

b) Rumah tangga selalu diselimuti masalah

Pertengkaran yang terus terjadi bukan hanya karena perang karakter, namun juga karena berbagai masalah yang terus berdatangan dari berbagai bidang. Setelah berhasil menyelesaikan satu masalah, mereka akan dihadapkan lagi dengan masalah lain yang tak kalah beratnya. Lebih dari itu, pasangan Jilu juga akan sering mengalami banyak masalah dalam satu waktu.<sup>19</sup>

c) Ekonomi selalu sulit

---

<sup>18</sup> Arief Hakim, "<https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>", diakses tanggal 14 September 2019.

<sup>19</sup> Arief Hakim, "<https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>", diakses tanggal 14 September 2019.

Dalam ilmu agama (khususnya Islam), sebuah keluarga yang dijalani dengan berbagai masalah hanya akan membuat mereka semakin dijauhkan dari rejeki. Mereka akan selalu kesulitan mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, setiap usaha gagal, serta pekerjaan yang susah didapatkan.<sup>20</sup>

d) Kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarganya

Ini adalah ancaman paling mengerikan dari tradisi Jilu yang membuat pasangan manapun pasti akan berpikir seribu kali sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ancaman dimana salah satu mempelai akan segera menemui ajalnya. Dan walaupun bukan mereka, maka salah satu dari anggota keluarga yang akan menjadi korban. Mau sampai kapan pun, tradisi tetaplah tradisi.<sup>21</sup>

Dengan adanya tradisi pernikahan adat jawa Jilu orang tua sering gagal menikahkan anaknya dikarenakan mereka takut apabila melanggar tradisi tersebut, dan akan berdampak buruk terhadap kehidupan keluarganya. Karena menurut mitos jawa bahwa pernikahan Jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja.

Namun ada juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan adat jawa Jilu ini hanya sebagai mitos dan melanggarnya, dan berkeyakinan bahwa pernikahan itu tidak didasari dengan tradisi perkawinan, akan tetapi didasari dengan keyakinan kedua pasangan dan tidak melanggar norma-norma agama. yang lama-kelamaan larangan pernikahan adat jawa Jilu sudah banyak yang melanggarnya, mereka beranggapan bahwa Pernikahan adat jawa Jilu hanyalah mitos dari nenek moyang pada zaman dahulu yang sudah mulai luntur dan tidak semua pasangan Jilu yang mengalami musibah seperti yang telah berkembang di masyarakat sekitar.

Larangan kawin Jilu tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam nash tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan kawin Jilu juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi.

Awal mula munculnya pernikahan Jilu adalah sebuah kepercayaan orang jawa pada zaman dahulu yang masih mempercayai mitos atau adat

---

<sup>20</sup> Arief Hakim, "<https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>", diakses tanggal 14 September 2019.

<sup>21</sup> Arief Hakim, "<https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925>", diakses tanggal 14 September 2019.

kejawan peninggalan nenek moyang khususnya tentang pernikahan Jilu dan juga dilestarikan yang lambat laun menjadi kepercayaan. Biasanya di barengi dengan ketakjuban, ketakutan atau keduanya, yang melahirkan sikap pemujaan (kultus). Sikap pemujaan demikian kemudian ada yang dilestarikan berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turunmenurun, dan yang kini dikenali sebagai cerita rakyat atau folklore.

Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi dimasa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan alam pikiran manusi yang kuat dikuasai oleh kolotan. Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut-kemulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka pada mitos Akhirnya, apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan.

Pada dasarnya masyarakat jawa sangat selektif dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia, harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud makapenentuan calon pasangan dalam masyarakat jawa ditentukan oleh beberapa kriteria bibit, bebet, dan bobot.

Demikianlah sejarah awal mula kejadian adanya pernikahan adat jawa jilu yang sampai sekarang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat jawa.

#### **4) Realita Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen**

Pada prinsipnya pernikahan itu adalah sesuatu yang lazim diperbolehkan. Akan tetapi bila ada sesuatu yang keluar dari tatanan syariat islam, maka hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang tercegah, seperti halnya pernikahan adat jawa di Desa Tanggan, karena berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa mereka sepakat pernikahan adat Jilu itu sudah tidak berlaku dimasa sekarang, artinya ini sebuah larangan karena diadopsi dari adat agama hindu atau

agama nenek moyang Namun ada juga sebagian orang yang masih mempercayainya.

Seperti keterangan yang sudah didapat peneliti dari bapak Abdul Yahdi salah satu tokoh masyarakat di desa tanggapan, bahwa pernikahan Jilu itu dilarang dikarenakan sifat dari anak pertama yang mendominasi dan mengatur. Bertolak belakang dengan anak ketiga yang mempunyai sifat manja, namun di desa tanggapan ada yang mempercayai dan ada juga yang tidak mempercayainya.

Begitu juga keterangan dari bapak Surono salah satu tokoh adat di Desa Tanggan yaitu sejarah asal mula tradisi pernikahan jilu sudah ada sebelum zaman kerajaan dulu. Tradisi ini sebenarnya tradisinya orang hindu, sejarahnya ada yang mencari rumah maha agung (tuhan) tapi tidak menemukan rumah tersebut. Akhirnya datang hewan yang wujudnya belalang tertawa di pertapaan dan sambil berbicara “ kamu itu rajin sholat, rajin tirakat tapi sampai sekarang tidak menemukan rumahnya tuhan. Rumah tuhan itu ada ditiga tempat. 1. Orang perempuan ada di rumah suami, 2. Di rumah kedua orangtua, 3. Di hati. Perkara tiga di desa ini sangat berat, akibat dari tiga perkara itu menjadi tradisi kepercayaan babatan tiga. Babatan tiga dipercaya sebagai petaka, banyak orang yang enggan percaya dengan perkara tiga. Akhirnya perkara tiga dipakai untuk pernikahan jilu dan dipercaya sampai sekarang, namun ada juga yang tidak percaya dengan pernikahan jilu.

Dan selanjutnya adalah peneliti mewawancarai orang-orang pelaku pernikahan jilu yaitu adalah bapak Tri Anwar dan juga Bapak Suyono beliau mengatakan bahwa pernikahan adat jawa Jilu itu memang dilarang oleh sebagian masyarakat, namun lama-kelamaan banyak anak muda zaman sekarang yang akan menikah tidak mempercayainya lagi dan tidak terjadi apa-apa pada keluarga mereka, tak terkecuali bapak Tri Anwar dan bapak Suyono.

Maka bisa disimpulkan bahwa pernikahan Jilu masih erat menjadi kepercayaan sebagian masyarakat di Desa tanggapan, namun ada pula yang sudah tidak mempercayai dan menerjang adat peninggalan nenek moyang dulu.

### **5) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen**

Ditinjau dari hukum islam terhadap larangan pernikahan adat jawa khususnya di Desa Tanggan dapat dilihat dari sudut pandang hukum

pernikahan islam tentang wanita yang haram dinikahi yang diterangkan dalam firman Alloh Swt dalam QS. an-Nisa' ayat 22-24 sebagai berikut:

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*

Dan selanjutnya peneliti akan menerangkan tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan adat jawa Jilu, dan dari redaksi ayat diatas dapat diklasifikasikan secara tematik bahwa wanita yang haram dinikah ada 3 macam, yakni :

a. Sebab Nasab.<sup>22</sup>

Wanita yang haram dinikah sebab nasab ada 7 :

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Bibi perempuan dari ayah

---

<sup>22</sup> Ainul Izzah Sa'datuz Z.A dkk, *Metodologi Ayatul Ahkam* (Kediri: Santri Salaf Press, 2015), h. 298.

- 5) Bibi perempuan dari ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan

Kesemuanya haram dinikah dalam sifat ta'bid (selamanya). Selain itu termasuk wanita yang haram dinikah adalah jalur ibu keatas seperti nenek, jalur anak perempuan ke bawah seperti cucu perempuan dari anak perempuan, saudara perempuan baik kandung, seayah atau seibu kebawah, jalur bibi perempuan dari ayah atau ibu baik kandung, seayah atau seibu keatas. Hal ini berpijak pada *Q.S an Nisa 04 ayat 23*:

*"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan."*<sup>23</sup>

b. Sebab rodho' (Satu Susu)<sup>24</sup>

Wanita yang haram dinikah sebab rodho' atau satu susuan ada 7 seperti wanita yang haram dinikah sebab nasab, berpijak pada surat an-Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

*"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan. (QS. an-Nisa':23)*<sup>25</sup>

Didalam ayat ini hanya hanya menyebutkan 2 orang wanita yang haram dinikah, yakni ibu (yang menyusui) dan saudara perempuan (sesusuan) saja, tanpa menyebutkan kelima wanita lain. Sebab, ibu sebagai pokok dan saudara perempuan sebagai *furu'*. Sehingga, dengan hanya menyebutkan ibu dan saudara perempuan, sudah mewakili keseluruhan dari pokok dan *furu'* (cabang) yang lain.

Sehingga dapat di simpulkan wanita yang haram sebab *rodho'* ada 7 :

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Bibi perempuan dari ayah
- 5) Bibi perempuan dari ibu
- 6) Anak perempuan saudara laki-laki

---

<sup>23</sup> al-Qur'an, 4:23.

<sup>24</sup> Sa'datuz Z.A., *Metodologi Ayatul Ahkam*, h. 299.

<sup>25</sup> al-Qur'an, 4:23.

7) Anak perempuan dari saudara perempuan

Sedangkan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad Saw juga diterangkan sebagaimana berikut:

*“Diharamkan karena hubungan susuan sebagaimana yang diharamkan karena hubungan nasab. (HR. Bukhori, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah)”*.

Selanjutnya adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *“Dari ‘Amrah bahwasannya Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa waktu itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berada di sampingnya, sedangkan dia (‘Aisyah) mendengar suara seorang laki-laki sedang minta izin untuk bertemu Rasulullah di rumahnya Hafshah, ‘Aisyah berkata; Maka saya berkata; “Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki yang minta izin (bertemu denganmu) di rumahnya Hafshah”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Saya kira fulan itu adalah pamannya Hafshah dari saudara sesusuan.” Aisyah bertanya; “Wahai Rasulullah, sekiranya fulan tersebut masih hidup -yaitu pamannya dari saudara sesusuan- apakah dia boleh masuk pula ke rumahku?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Ya, sebab hubungan karena susuan itu menyebabkan Mahram sebagaimana hubungan karena kelahiran.” (H.R.Muslim)”*.

Serta Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

*“Dari Aisyah sesungguhnya Aflah saudara Abu Al Qu’ais pernah meminta izin untuk menemuiku setelah turun (ayat) hijab, maka aku berkata; “Demi Allah, aku tidak akan mengizinkannya (masuk) sebelum aku meminta izin kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, karena saudara Abu Al Qu’ais bukanlah orang yang menyusui, akan tetapi yang menyusui adalah isterinya Abu Al-Qu’ais.” Beberapa saat kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang, lalu aku berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya laki-laki itu bukanlah orang yang menyusui, akan tetapi yang menyusui adalah isterinya, beliau bersabda: “Izinkanlah ia (masuk) karena dia adalah pamanmu, semoga kamu beruntung!” (H.R.Bukhari).*

c. Sebab Mertua<sup>26</sup>

Wanita yang haram dinikah sebab mertua ada 4, yaitu:

1) Istri ayah (ibu tiri), berdasarkan QS. an-Nisa’: 22

---

<sup>26</sup> Sa’datuz Z.A., *Metodologi Ayatul Ahkam*, h. 299.

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.”<sup>27</sup>*

- 2) Istrinya anak laki-laki (menantu) QS. an-Nisa': 23  
*(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).<sup>28</sup>*
- 3) Ibunya istri (mertua), berdasarkan QS. an-Nisa': 23  
*(Dan diharamkan bagimu) ibu-ibu isterimu (mertua).<sup>29</sup>*
- 4) Anak perempuan istri (anak tiri) yang ibunya sudah pernah disetubuhi. QS. an-Nisa': 23  
*Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.<sup>30</sup>*

Serta diterangkan di dalam hadist nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasai:

*“Dari Al Barra’, ia berkata; saya berjumpa dengan pamanku, dan ia membawa bendera. Kemudian saya katakan; engkau hendak pergi kemana? Ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutusku kepada seorang laki-laki yang menikahi isteri ayahnya setelah kematiannya, agar saya penggal lehernya atau saya membunuhnya.” (H.R.an-Nasai).*

Untuk wanita yang keharaman pernikahinya tidak selamanya (muaqqotah) terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Mengumpulkan antara dua wanita yang bersaudara, dengan artian selama masih menjadi suami dari salah satunya maka tidak dibolehkan menikahi saudara yang lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Swt QS. an-Nisa':23

*“Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.<sup>31</sup>*

Kemudian diperjelas hadist Nabi, bahwa sama seperti halnya mengumpulkan dua saudara perempuan adalah mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, baik dari jalur ayah atau ibu, berdasarkan riwayat abu huroiroh bahwa rosululloh

---

<sup>27</sup> al-Qur'an, 4: 22.

<sup>28</sup> al-Qur'an, 4: 23.

<sup>29</sup> al-Qur'an, 4: 23.

<sup>30</sup> al-Qur'an, 4: 23.

<sup>31</sup> al-Qur'an, 4: 23.

melarang menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya, baik dari jalur ayah ataupun dari jalur ibu.

- b. Wanita yang masih menjadi istri orang lain, atau wanita yang masih dalam masa *iddah* (di tinggal mati atau di ceraikan suaminya). Sebab wanita selama dalam masa *iddah* maka hukumnya sama seperti halnya wanita yang bersuami. Jenis keharaman yang kedua ini di jelaskan dalam *QS an-Nisa': 24*

*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.*<sup>32</sup>

Dalam kaidah fiqih yang menerangkan *العَادَةُ مُسْكَمَةٌ* (al-Adat Muhakkamah), diterangkan hanyalah adat yang bisa dijadikan hukum. Dan dalam konsep ini pernikahan Jilu adalah kebiasaan orang setempat yang mempunyai kepercayaan seperti diatas tidak bisa dianggap. Karena kebiasaan yang dianggap ('urf yang nantinya bisa dibuat sebuah hukum) di saat perkataan dari beberapa orang itu tidak bisa diringkas (karena terlalu banyak orang yang mengatakan sama akan hal itu).

Dari paparan diatas mengenai permasalahan tentang wanita yang haram dinikahi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa larangan pernikahan adat jawa Jilu (siji telu) tidak ada kaitannya dengan hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak nomor pertama dengan anak nomor tiga, karena yang tidak boleh dinikahi menurut surat an-Nisa' ayat 22-14 seperti yang telah dipaparkan diatas adalah wanita sebab nasab, sebab rodho'(satu susuan), dan sebab mertua, selain itu boleh dinikahi serta di dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi urf (adat).

#### D. Kesimpulan

Hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan terkait tinjauan hukum islam terhadap larangan pernikahan adat jawa Jilu (siji telu) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada zaman dahulu masyarakat menyakini akan ada bencana didalam kehidupan keluarga mereka, diantaranya adalah rizkinya sulit, salah satu pasangan atau keluarganya ada yang meninggal, terjadi keributan secara terus-menerus karena konflik karakter yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan anak pertama mempunyai sifat sebagai pengatur dan

---

<sup>32</sup> al-Qur'an, 4: 24.

mandiri berbanding terbalik dengan sifat anak nomor tiga yang cenderung manja, sehingga banyak orang tua yang gagal menikahkan anaknya karena larangan pernikahan jilu tersebut.

2. Larangan pernikahan Jilu hanyalah sebuah mitos sejak nenek moyang dan mereka tidak mempercayai larangan tersebut karena didalam agama islam tidak ada yang menerangkan tentang larangan pernikahan Jilu tersebut.
3. Mengenai permasalahan tentang wanita yang haram dinikahi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa larangan pernikahan adat jawa Jilu (siji telu) tidak ada kaitannya dengan hukum islam menurut al-Qur'an dan hadist nabi Muhamad Saw beserta kaidah fiqihnya tidak mempermasalahkan pernikahan anak nomor pertama dengan anak nomor tiga, karena yang tidak boleh dinikahi menurut surat an-Nisa' ayat 22-14 seperti yang telah dipaparkan diatas adalah wanita sebab nasab, sebab rodho'(satu susuan), dan sebab mertua, selain itu boleh dinikahi serta di dalam kaidah fiqihnya tidak menjadi urf (adat).

#### **Daftar Pustaka**

Ainul Izzah Sa'datuz Z.A dkk, *Metodologi Ayatul Ahkam* (Kediri: Santri Salaf Press, 2015), h. 298.

Al-Ghozali, Imam. *Ikhya' Ulumiddin* (Diterjemahkan Abu Fajar Al-Qalami. *Ringkasan Ikhya' Ulumiddin*, Surabaya: Gitamedia Press, 2003

Arief Hakim, "https://www.boombastis.com/mitos-pernikahan-jawa/86925", diakses tanggal 14 September 2019.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, diterjemahkan Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam*, Solo: Era Intermedia cet. 4, 2007.

Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

"Penelitian Kualitatif", [http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_kualitatif](http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif), 14 Pebruari 2019, diakses tanggal 14 pebruari 2019.

"Adat Istiadat Suku Jawa" dalam <https://baabun.com/adat-istiadat-suku-jawa>, diakses tanggal 13 Februari 2019.

## **Studi Komparatif Pemikiran Imam Haramain dengan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris bagi Pembunuh**

**M. Charisul Asbachi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Hasyim Asy'ari Jombang*

<sup>1</sup>*kharisulasbakhi@gmail.com*

### **Abstrak**

Ulama berbeda pendapat mengenai pembunuh sebagai penghalang warisan. Imam Haramain sebagai mazhab al-Syafi'i sepakat bahwa semua jenis pembunuhan menghalangi warisan. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pembunuhan tidak menghalangi warisan. Perbedaan pendapat diantara keduanya disebabkan karena perbedaan kehujjahan dalil dan metode istinbat yang digunakannya. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalil dan istinbat hukum yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pendapat Imam Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh. (2) Untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan Imam Haramain dan Ibnu Hazm tentang hak waris bagi pembunuh. (3) Mengetahui perbedaan dan persam'an status hukum dan cara istinbat dari kedua ulama tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis isi adalah (*content analisis, komparatif*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehujjahan dalil dalam status hukum dan metode istinbat yang digunakan menjadi faktor utama perbedaan pendapat. Imam Haramain berpendapat bahwa pembunuh menghalangi warisan dengan menggunakan hadits ahad sebagai dalil yang mentakhsis keumuman surat an-Nisa' ayat 11. Adapun Ibnu Hazm mengatakan tidak ada dalil sahih yang menjelaskannya, sehingga Ia memahami surat an-Nisa' ayat 11 secara tekstual dengan memberlakukan dalalah 'amm dan tanpa mentakhsisnya.

**Kata Kunci:** *Pemikiran, Imam Haramain, Ibnu Hazm, Hak Waris, Pembunuh*

## **Pendahuluan**

Syarat dari pembagian warisan adalah seorang ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Diantara faktor yang menyebabkan terhalangnya warisan adalah pembunuhan. Pembunuhan terhadap pewaris menjadi sebab terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Hal tersebut karena si pembunuh telah mempercepat mendapatkan warisan sebelum waktunya. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja menurut kesepakatan jumur ulama adalah menghalangi warisan, namun hal yang menjadi perselisihan adalah batasan dari sifat pembunuhan itu sendiri (Wahbah Zuhaili, 1985 : 313). Menurut Syafi'iyah, setiap jenis pembunuhan baik itu disengaja maupun tidak disengaja menghalangi warisan secara mutlak. Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah memberikan kriteria tertentu dari jenis pembunuhan yang dapat menghalangi warisan. Menurut ulama Hanafiyah, pembunuhan yang dikenai sanksi qisas atau kaffarat dapat menghalangi hak waris. Sementara ulama Malikiyah berpendapat bahwa hanya pembunuhan dengan sengaja saja yang dapat menghalangi warisan. Adapun, pembunuhan yang dibebani sanksi qisas, kaffarat, diyat serta ganti rugi, dapat menghalangi warisan menurut ulama Hanabilah.

Imam Haramain, seorang ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setiap dari jenis pembunuhan dapat menghalangi hak waris. Jenis pembunuhan menurut Imam Haramain terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan yang dikenai sanksi dan pembunuhan yang tidak dikenai sanksi dengan rinciannya masing-masing. Dari semua jenis pembunuhan tersebut, Imam Haramain lebih cenderung mengatakan bahwa pembunuh dapat menghalangi warisan. Sementara Ibnu Hazm, seorang ulama pengikut al-Zahiri mengatakan bahwa pembunuhan tidak dapat menghalangi warisan dengan alasan bahwa tidak ada dalil

nas yang sah yang menjelaskannya. Ibnu Hazm juga memperkuat argumennya dengan mengatakan bahwa maksud si pembunuh belum tentu bertujuan untuk mempercepat mendapatkan warisan.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan karena data yang digunakan bersumber dari buku-buku dan kitab yang berkaitan dengan tema pembahasan. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif-yuridis. Penelitian hukum Islam secara normatif-yuridis seperti ini bersifat teoritis- rasional dan pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif (Hasjim Abbas, 2010: 11, 14)

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan maka dalam penelitian ini hanya akan memaparkan teknik pengumpulan data yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemikiran Imam Haramain dan Ibnu Hazm. Data yang dikumpulkan disajikan dengan cara mengidentifikasi judul-judul yang relevan kemudian dianalisis dan dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

Dalam penelitian ini permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengetahui pemikiran melalui teks dan literatur dari masing-masing tokoh yang dibahas. Sebagai bahan penguatan karena objek penelitian ini berupa pendapat atau argument, maka kitab kitab yang bercorak metodologi (ushul fiqh) banyak digunakan untuk melengkapi kajian secara menyeluruh. Dalam hal ini penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Waris**

Kata waris berasal dari kata *waratsa-yaritsu-irtsan* yang artinya

mewarisi. Secara istilah, waris adalah perpindahan kepemilikan berupa harta atau properti atau hak-hak yang sah menurut syar'i dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup (Muhammad Ali as-Sabuni, 2010 : 29). Pembagian waris hanya dapat dilakukan setelah meninggalnya pewaris serta karena sebab kekerabatan, perkawinan atau karena hubungan *wala'* (memerdekakan budak). Ahli waris yang menerima harta waris disyaratkan tidak terhalang untuk mendapat warisan. Diantara penghalang warisan (*mawani' al irtsi*), adalah pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris. Hal ini karena ahli waris melakukan perbuatan yang dilarang untuk mempercepat mendapatkan warisan.

Dalil terhalangnya warisan bagi pembunuh terdapat dalam hadits, diantaranya riwayat Abu Daud, al-Daruqutni No. 4143, al-Tirmizi No. 2109, dan Ibnu Majah No. 2735, dan melalui tiga jalur sahabat yaitu Ali ibn Abi Thalib, Muhammad ibn Abdullah, dan Abu Hurairah dengan versi *matan* yang berbeda. Terdapat tiga varian *matan* untuk hadits ini yaitu versi *matan* al-Tirmidzi dan Ibn Majah, *matan* Daruqutni dan Baihaqi, serta *matan* Abu Daud.

### **Biografi Imam Haramain dan Pemikirannya**

Nama lengkapnya adalah Abd al-Malik ibn 'Abdullah ibn Yusūf ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Hayyuyah Al-Juwaynī al-Naisaburi. Ia lahir pada tanggal 18 Muharram, 419 H tepatnya bulan Februari 1028 M di Desa Busytanikan, Nisyapur. Ia dikenal dengan sebutan al-Haramain karena sejak kedatangannya ke Hijaz, ia diangkat menjadi Imam dua tanah suci, yakni Mekkah dan Madinah (Taj al-Dīn al-Subki, t.th : 249-252). Sejak kecil al-Haramain belajar fiqh kepada ayahnya yang seorang ulama terkemuka mazhab Syafi'i. Selain itu Ia juga belajar kepada Ahmad ibu Husain ibnu Ali ibnu Abdullah al-Baihaqi al-Khasrurjadi dan Abu Abdullah Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Naisaburi al-Khabbazi.

Kesungguhan dan ketekunannya dalam mempelajari ilmu membawanya menjadi seorang ulama yang menguasai berbagai ilmu agama.

Ketika terjadi fitnah al-Khunduri (443 H dan 447 H), al-Haramain pergi meninggalkan Nisabur menuju Mu'askar, Isfahan, Baghdad, Hijaz dan yang terakhir ke Makkah. Selama kurun waktu empat tahun lamanya, ia tinggal di makkah dan di madinah dengan mengajar, memberi fatwa dan menulis kitab. Kitab karangannya, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* dan *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Mazhab* adalah dua karyanya yang paling populer dalam mazhab Syafi'i. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang mendukung penguasaannya terhadap berbagai bidang ilmu keagamaan, yaitu lingkungan keluarga, kota Nisabur tempat ia dilahirkan serta kesungguhan dan kecintaannya terhadap ilmu. Dari ketiga faktor tersebut, al-Haramain menjadi seorang ulama yang menguasai ilmu fiqh dan usul fiqh secara mendalam. Ia wafat pada hari selasa malam rabu tanggal 25 Rabi'ul Akhir tahun 478 H atau bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 1085 M di Desa Busytanikan.

### **Pemikiran Imam Haramain Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh**

Al-Haramain adalah seorang ulama *mujtahid muntasib* atau *mujtahid fi al-mazhab* karena ia adalah salah satu ulama yang melestarikan dan mengembangkan pemikiran mazhab al-Syāfi'ī. Karena itu tidak heran ia juga dikenal sebagai pembela mazhab al-Syāfi'ī (Muhammad Al-Zuhayli, 1986 : 130). Di samping itu, al-Haramain juga seorang ulama yang independen dalam berijtihad, karena ia juga banyak berbeda pendapat dari gurunya yakni Imam Syafi'i. Hal tersebut terbukti dengan karyanya yang berjudul *al-Durrah al-Mudiyyah* yang membahas pendapatnya yang berbeda dengan Imam Syafi'i.

Pemikiran Imam Haramain untuk hak waris pembunuh ini terdapat dalam penjabaran beliau tentang jenis-jenis pembunuhan.

Imam Haramain mengatakan bahwa jenis pembunuhan ada dua, pertama pembunuhan yang dikenai sanksi dan kedua adalah pembunuhan yang tidak dikenai sanksi. Menurut Imam Haramain, semua jenis pembunuhan yang dikenai sanksi mutlak menghalangi hak waris. Adapun pembunuhan yang tidak dikenai sanksi menurut Imam Haramain ada dua yaitu pembunuhan yang haq dan pembunuhan yang tidak haq. Pembunuhan yang haq adalah pembunuhan yang dilakukan oleh hakim seperti qisas dan hadd, atau pembunuhan yang dilakukan ketika dalam peperangan. Sedangkan pembunuhan yang tidak haq adalah pembunuhan yang tidak dikenai sanksi dan bukan termasuk pembunuhan yang diharamkan seperti membunuh karena membela diri. Menurut pendapat Imam Haramain yang paling utama, jenis pembunuhan yang tidak dikenai sanksi ini masih bisa menghalangi hak waris (Abd al-Malik al-Haramain, t.th : 23-26).

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa Imam Haramain lebih cenderung mengatakan bahwa pembunuh dapat menghalangi hak waris. (Abd al-Malik al- Haramain, t.th : 23-24). Dalil yang digunakannya adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib yang mengatakan bahwa pembunuh tidak boleh mendapatkan harta waris dari orang yang dibunuhnya. Al-Haramain memandang hadits ini mentakhsis keumuman surat al-Nisa ayat 11. Menurutnya, keumuman ayat "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu (tentang pembagian warisan) untuk anak-anakmu" yang didalamnya mencakup anak yang menjadi pembunuh orang tuannya. di-takhsis dengan hadis riwayat Umar bin Khaththab bahwasanya nabi mengatakan bahwa Pembunuh tidak boleh mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya sedikitpun (Abd al-Malik al-Haramain, 1996 : 116).

### **Biografi Ibnu Hazm dan Pemikirannya**

Ibnu Hazm adalah seorang ulama mazhab az-Zahiri, pengarang kitab *Al-Ihkām fī uṣūlil-Ahkām*. Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Ali ibnu Ahmad ibnu Sa'id ibnu Hazm ibnu Ghalib ibnu Salih ibnu Sufyan ibnu Yazid al-Andalusi (466 H). Nama Kunyahnya adalah Abu Muhammad namun ia terkenal dengan nama Ibnu Hazm (Muhammad Abu Zahra, t.th : 21). Ia lahir di Cordova, Andalusia pada waktu subuh akhir bulan Ramadhan tanggal 7 November 994 M / 384 H. Beliau adalah putra dari Ahmad Ibnu Sai'id, seorang menteri pada masa pemerintahan Bani Umayyah yaitu pada masa pemerintahan al-Manshur hingga pemerintahan al-Muzaffar. Ibnu Hazm tumbuh dan dididik di lingkungan keluarga kerajaan. Ia banyak belajar al-Qur'an dan menulis dari wanita kerajaan. Ketika remaja ia berguru pada Abd al-Husain Ali al-Fasi, seorang ulama yang terkenal salih dan zuhud. Ia banyak belajar Hadits pada ulama Cordova yang terkenal diantaranya Muhammad al-Jasur (w. 401 H), Abu al-Qasim Abdurrahman al-Azdi (w. 410 H), al-Hamidi dan Abu Bakr Muhammad bin Ishaq (Faruq Abd. Mu'ti, 1992 : 546).

Menginjak usia dewasa, ia menjadi semakin bergejolak untuk terus belajar dan mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan dari mulai fiqh, hadits, sastra arab, teologi hingga filsafat. Disamping itu ia juga belajar ilmu mantiq (logika) pada Muhammad bin Hasan bin al-Mudhahaji al-Qurtubi, yang terkenal dengan al-Kanani. Penggunaan mantiq dan logika ini yang kemudian ia gunakan sebagai metode *istidlal* (pencarian dalil) dalam bidang fiqh (Asmawi, 2001 : 26). Pada masa Ibnu Hazm, Negeri Andalusia bukan lagi negeri yang kuat. Banyaknya perpecahan politik yang saling berebut kekuasaan mengakibatkan Negeri Andalusia mengalami kemerosotan moral, sosial bahkan agama. Akibat dari kerusuhan politik yang berlangsung lama

tersebut telah mendorong hasrat Ibnu Hazm untuk lebih mendalami hukum yang berlaku yakni mazhab Maliki. Menurut Ibnu Hazm, teori masalah yang menjadi ciri khas dari mazhab Maliki masih tergolong tidak mampu untuk meredam perseteruan di ranah politik yang berkepanjangan dalam tubuh Bani Umayyah. Sehingga ia berpindah ke Mazhab al- Syafi'i, yang menurutnya memiliki ketegasan dalam berpegang teguh pada *al- nushus al-syar'iyah*. Ibnu Hazm kagum dengan al-Syafi'i karena keberaniannya dalam menolak ra'yu dan istihsan. Namun pada akhirnya ia juga kurang sepakat dengan metode qiyas yang digagas oleh Imam Syafi'i karena menurutnya masih menggunakan ra'yu. Kemudian ia beralih ke manhaj az-Zahiri yang menurutnya lebih sesuai karena hanya berpegang pada zahir nas, tidak menerima ta'lil serta tidak mengeluarkan illat hukum (Muhammad Abu Zahra, t.th : 34, 274).

Ibnu Hazm adalah seorang ulama produktif dengan karya-karya beliau yang terbilang cukup banyak. diantara karya yang sudah dituliskannya, Kitab *al-Muhalla bi al-Atsar* dan kitab *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam* adalah karya terbesarnya dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Ia juga mengarang kitab teologi yang cukup terkenal yaitu *Tuq al-Hamamah fi Ulfah wa al-'ilah*. Dari banyak karyanya itu ia diakui sebagai ulama yang pakar di bidang fiqh, usul fiqh, filsuf dan teologi. Ia juga melahirkan ulama terkenal diantaranya Abu Abdillah al-Humaidi, Ya'qub, Abu Rafi' dan Imam Abu Mahmud al-Maghrabi (Asmawi, 2001, 38). Ibnu Hazm wafat pada tahun 1064 M ketika Muluk al-Tawa'if berkuasa di Andalusia.

### **Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh**

Menurut Abu Zahra, faktor yang merubah manhaj yang digunakan Ibnu Hazm dari dua mazhab yang dianut sebelumnya yakni Malikiyah dan Syafi'iyah adalah karena Ibnu Hazm tidak mau terikat dengan

mazhab tertentu. Ia hanya merujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum yang orisinil. Ia menolak manhaj yang mempergunakan ra'yu dalam beristinbat, karena itu ia menolak istihsan, qiyas dan maslahah. Sehingga corak pemikiran fikih Ibnu Hazm dikenal dengan corak fikih literalis. Corak fikih literalis ini hanya memahami al-Qur'an dan Hadits secara tekstual.

Implikasi dari manhaj yang digunakan Ibnu Hazm dalam menolak ra'yu menjadi doktrin atas tidak bolehnya seseorang untuk bertaqlid pada suatu mazhab tertentu dan harus merujuk langsung pada al-Qur'an dan Hadits. Namun dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi di masa itu, problematika yang tidak terdapat dalam nas menjadi tidak terselesaikan, sehingga Ibnu Hazm menawarkan konsep yang dinamakan al-Dalil. Menurutnya, al-Dalil adalah pemahaman yang diambil secara implisist melalui pemahaman lafadz sehingga tidak keluar dari nas itu sendiri (Abu Muhammad Ali bin Hazm, t.th : 105).

Dilihat dari manhaj yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum untuk pembunuh yang masih bisa mendapatkan hak waris, Ibnu Hazm tidak serta merta menyatakan pendapatnya tanpa disertai dengan alasan. Pertama, ia tidak menggunakan ra'yu sehingga ia hanya melihat zahir dari pengungkapan lafadz yang disebutkan di dalam nas. Di dalam al-Qur'an sendiri tidak disebutkan hubungan antara pembunuh dengan hak waris. Kedua, ia tidak menemukan hadits yang sahih yang menjelaskan pembunuh menghalangi hak waris. Ia juga tidak menafikan bahwa ulama hanafiyah, malikiyah, dan hanabilah masih memberikan perincian dari masing-masing jenis pembunuhan yang masih bisa mendapatkan hak waris. Karena itu, menurut Ibnu Hazm tidak ada nas yang sahih maupun ijma' yang menjelaskan tentang pembunuh menghalangi hak waris. Ia mengatakan bahwa Al-Zuhri dan Sa'ad ibn Jubair tidak melarang hak waris bagi pembunuh. Adapun

ayat-ayat mawaris dalam al-Qur'an, Ibnu Hazm hanya mengambil makna zahir teks yaitu terkait tentang masalah ahli waris dan ketentuan bagian- bagiannya saja. Sebagaimana dalam istinbat Ibnu Hazm terhadap surat an-Nisa' ayat 11, Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam kasus ahli waris ayah, ibu, dan suami/istri, atau dalam hal ini disebut dengan gharawain, bagian ibu tetap 1/3 dari harta peninggalan, bukan 1/3 sisa dari bagian suami/istri. Ibnu Hazm memandang ayat ini sudah qat'i dan bersifat final tanpa perlu diijtihadi lagi.

Disamping itu Ibnu Hazm beranggapan bahwa belum tentu niat si pembunuh tersebut bermaksud untuk mempercepat mendapatkan warisan. Ia tidak sepakat dengan kaidah yang mengatakan bahwa "Barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka terhalang untuk mendapatkannya". Kaidah ini menurut Ibnu Hazm adalah ungkapan yang paling buruk yang pernah ia dengar. Ia mengkritik pendapat ulama yang sepakat terhadap kaidah ini. Ia berargumen bahwa orang yang mengghosob sesuatu masih bisa mendapatkan barang yang dighosob. Orang yang menjima' istrinya di siang hari saat bulan Ramadhan pun tidak terhalang untuk boleh menjima'nya di lain waktu. Dan perempuan yang safar dalam masa iddah juga tidak mungkin terhalang baginya untuk tidak boleh bepergian selamanya. Karena menurutnya hal tersebut eksistensinya adalah sama yaitu mempercepat sesuatu sebelum waktunya (Abu Muhammad Ali bin Hazm, t.th : 1613).

### **Analisis Perbandingan Pemikiran Imam Haramain dan Ibnu Hazm**

Ada dua jenis pendekatan yang digunakan untuk mengambil suatu hukum dari nas, yaitu pendekatan makna dan pendekatan lafadz. (Muhammad Abu Zahra, 1997 : 166). Pendekatan makna dilakukan dengan cara meneliti illatnya serta menarik kesimpulan dari nas secara tidak langsung dengan cara menganalogikannya atau yang disebut juga

dengan teori *qiyas*. Pendekatan makna juga dapat dilakukan dengan meneliti tujuan dari syari'at (*Maqasid al-Syari'ah*) yang kemudian melahirkan teori *istihsan* dan *al-Maslahah al-Mursalah*. Adapun Pendekatan lafadz adalah pendekatan yang dilakukan terhadap pemahaman suatu nas yang masih membutuhkan beberapa ketentuan yang menjadi metodologi atau tolok ukur dalam memahami suatu nas. Metode yang harus dilakukan adalah dengan mengetahui *dalalah*-nya melalui pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat serta memahami batasan-batasan yang membatasi *ibarat al-nas* dan *isyarat al-nas* untuk mengetahui pengertian makna yang ditunjuk oleh lafadz (Hamka Haq, t.th : 204).

Imam Haramain menjelaskan bahwa pembunuh menghalangi hak waris dengan berpegangan pada hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib. Hadits tersebut sebagai *bayan takhsis* yang mentakhsis keumuman Surat an-Nisa' ayat 11. Menurut al-Haramain, boleh mentakhsis keumuman lafadz ('*amm*) dengan hadits *ahad* (Abd al-Malik al-Haramain, 1996 : 108). Imam Haramain membagi lafadz yang '*amm* dalam empat tingkatan, yaitu *pertama*, Lafadz yang maknanya jelas dan tidak dapat diinterpretasi dengan dalil lain yang maknanya sama. *Kedua*, lafadz yang bermakna umum dan tidak ada dalil lain yang semakna dengan lafadz tersebut. *Ketiga*, lafadz yang bermakna umum, namun dapat diperinci selama tidak ada dalil lain yang dapat mendukung keumuman makna lafadz tersebut. *Keempat*, Kata benda verbal yang tetap bermakna umum baik itu diperinci atau tidak. (Abd al-Malik al-Haramain, t.th : 318-333).

Sementara Ibnu Hazm sebagai ulama yang konsisten dengan metode istinbatnya yakni dengan melihat zahir nas, sangat ketat dalam mengeluarkan hukum. Menurutnya zahir nas harus dipahami menurut ketentuan lafadz teksnya selama tidak ada nas lain yang sah yang

menasakh ataupun mentakhsisnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Istinbat yang digunakan Ibnu Hazm terhadap masalah ini adalah dengan menetapkan hukum sesuai zahir nas yang masih bersifat umum. Surat an-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan tentang hukum waris harus dipahami sebagaimana teksnya. Ia tidak mentakhsis keumuman ayat yang menjelaskan bahwa, Allah mewasiatkan bagian-bagian warisan untuk anak- anakmu dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Ibnu Hazm tidak mentakhsis ayat tersebut dengan Hadits yang menjelaskan bahwa pembunuh tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya sedikit pun. Lafadz *auladikum* dalam ayat tersebut adalah '*amm*. Lafadz yang '*amm* menurut Ibnu Hazm adalah *qat'iyyu al-dalalah* sehingga tidak diperlukan lagi takhsis. Maka lafadz yang umum harus dipergunakan sebagaimana keumuman teksnya karena itu adalah makna yang hakiki dan bukan majaz (Abu Muhammad Ali bin Hazm, t.th : 129).

Ibnu Hazm di samping berpegangan pada zahir nas, ia juga sangat ketat dalam menilai kriteria hadits sebagai hujjah. Ia tidak menggunakan hadits dha'if sebagai dalil dalam istinbatnya. Dalil Sunnah yang menjelaskan pembunuh menghalangi hak waris, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dan Ibnu Majah berstatus dha'if karena salah satu rawi yaitu, Ishaq bin Abdillah bin Farwah telah ditinggalkan oleh ulama hadits, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal (at- Tirmidzi, t.th : 216). Semenantara hadits yang diriwayatkan oleh al-Daruqutni, Ibnu al-Qathan menjelaskan bahwa hadits tersebut ber-*illat* (*ma'lul*), disebabkan karena salah satu rawi yaitu Ibnu Musayyab tidak mendengar dari Umar (al- Daruqutni, 1424 H : 168). Sedangkan hadits yang diriwayatan oleh Imam Ahmad berstatus munqati', karena terdapat rawi yang tidak disebutkan oleh Imam Ahmad (Ahmad bin Hanbal, 1419 H : 68). Dengan demikian hadits tentang pembunuh

menghalangi hak waris adalah dha'if karena tidak memenuhi kriteria hadits sahih. Oleh karena itu Ibnu Hazm tidak menjadikan hadits tersebut sebagai hujjah.

### **Kesimpulan**

Menurut Imam Haramain, Pembunuh menghalangi hak waris baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Dalil yang digunakannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab. Hadits tersebut men-takhsis keumuman surat an-Nisa' ayat 11.

Menurut Ibnu Hazm, membunuh tidak menghalangi hak waris baik itu disengaja atau tidak sengaja. *Istinbat* yang digunakan Ibnu Hazm adalah dengan memberlakukan *dalalah 'amm* (keumuman) lafadz "auladikum" pada surat an-Nisa' ayat 11 dengan tanpa men-takhsisnya.

Persamaan antara Pemikiran Imam Haramain dan Ibnu Hazm terletak pada metode pendekatan lafadz *nas* melalui pemahaman kebahasaan. Sementara perbedaannya dapat diketahui melalui; *pertama*, dari perspektif pendapatnya. *Kedua*, dari segi pemahaman terhadap *dalalah al-nas* yang bersifat 'amm. *Ketiga*, dari kehujjahan hadits yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum.

### **Daftar Pustaka**

*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Azhar, Bandung: Jabal Raudhoh al-Jannah, 2010

Abbas, Hasjim. *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Materi Kuliah Studi Fiqih Kontemporer)*, Jombang : Universitas Darul Ulum, 2010

Abu al-Ma'ali Abd al-Malik, Imam Haramain. *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Mazhab*, Jilid IX, Jeddah: Dar al-Minhaj linnasyri wa at-

Tauzi', t.t

\_\_\_\_\_, *Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh*, 2 Juz, Qatar : Kulliyah al-Syari'ah Jami'ah,  
t.t

\_\_\_\_\_, *Kitab al-Talkhis fī Usul al-Fiqh*, Jilid II, Beirut : Dar al-  
Basyair al- Islamiyah, 1996

Abd. Mu'ti, Faruq. *A'lam al-Fuqaha wa al-Muhaditsin, Ibnu Hazm al-  
Zahiri*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992

Abd al-Ra'uf ibn Taj, Muhammad, *Faidh al-Qadir*, Jilid V, Beirut : Dar al-  
Kutub al- Ilmiyah, 1994

Abu Zahra, Muhammad. *Tarikh al-Mazahib al-Islami*, Beirut : Dar al-Fikr  
al-Arabi, t.t

\_\_\_\_\_, *Ibnu Hazm Hayatuhu wa 'Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*,  
Kairo : Dar al- Fikr al-Arabi, t.t

Ali bin Hazm, Abu Muhammad. *Al-Muhallā fī syarh al-Mujallā bi al-Hujaji  
wa al- Atsār*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.t

\_\_\_\_\_, *Al-Ihkam fī Usul al-Ahkam*, 8 Juz, Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, t.t

\_\_\_\_\_, *Al-Nubdah al-Kafiyah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405 H

Al-Daruqutni, Ali ibnu Umar. *Sunan al-Daruqutni*, Jilid V, Beirut : Al-  
Risalah, 1424 H Al-Subki, Taj al-Dīn. *Tabaqāṭṣ al-Syāfi'iyyahh al-  
Kubrā*, Jilid III, Beirut : Dār al-Ma'rifa, t.th

Asmawi. *Fiqh Zahiriyah*, Tulungagung : STAIN Tulungagung Press, 2001

Aş-Sobuni, Muhammad Ali. *Al-Mawāris*, Jakarta : Dār al-Kutub al-Islāmi, 2010 Haq. Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Ujungpandang : Yayasan Ahkam, t.t.

Ibnu Yazid. Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, t.k : Dar Ihya' al-Kutub al- Arabi, t.t

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz 6, 10, cet. 9. Damaskus : Dar al- Fikr, 2006

\_\_\_\_\_, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2 Juz, Suria : Dar al-Fikr littiba'ah wa al-Tauzi', 1986 M).

## **Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa**

**Bustanul Arifin<sup>1</sup>, Sun Fatayati<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>1</sup>arifinbustan65@gmail.com, <sup>2</sup>sun.fatayati02@gmail.com

### **Abstrak**

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama pernikahan, karena itu sejak awal diupayakan melalui berbagai cara, dimulai sebelum pelaksanaan akad nikah sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa keluarga sakinah dapat terwujud apabila antra kedua belah pihak mempunyai kesesuaian keadaan fisik, kepemilikan harta, kekerabatan yang baik dan keberagaman yang sesuai. Hal seperti itu disebut kafaah, bahwa kafaah dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri agar terhindar dari kegoncangan rumah tangga. Adat Jawa mengenalkan sistim kafaah berkelanjutan, apabila pada masa pranikah belum tercipta kesesuaian strata keakuan antara kedua belah pihak diupayakan acara atau pesta yang didalamnya mengajarkan agar tidak putus asa karena kesetaraan itu dapat diupayakan kapan saja melalui usaha yang sungguh-sungguh. Acara menuju kesetaraan tersebut dilakukan melalui ajaran *adi luhung* pada saat *temu manten*, yaitu waktu pertama kali suami istri bersama-sama menggunakan pakai kebesaran melakukan upacara *gantalan*, *bobot timbang*, *kacar-kucur* dan *sungkeman* di tengah masyarakat.

**Kata Kunci** : Keluarga sakinah, kafaah, adat Jawa.

### **Pendahuluan**

Masuknya Islam ke tanah Jawa menjadikan Kebudayaan Jawa bersifat sinkretis yaitu terjadinya perpaduan unsur-unsur asli Jawa, Hindu Jawa dan Islam dalam satu kebudayaan. Dalam perkembangannya, kebudayaan Jawa masih tetap pada dasar hakikinya, yaitu: (a) orang Jawa berlindung pada Sang Pencipta, zat Yang Maha Tinggi, penyebab segala kehidupan, Tuhan yang mengatur segala kehidupan dialam semesta, (b) orang Jawa mempercayai bahwa manusia adalah bagian dari kodrat alam yang senantiasa saling mempengaruhi, namun sesekali manusia harus mampu melawan alam dan mewujudkan cita-cita, fantasi

## **Membentuk Keluarga Sakinah...| Bustanul Arifin**

maupun kehendaknya, yakni hidup selamat, sejahtera, bahagia lahir dan batin. Hasil perjuangan melawan alam berari mencapai kemajuan. Maka terjadilah kebersamaan yang disebut “*gotong royong, tenggang rasa, tepo seliro*”, artinya saling bantu membantu, saling menghargai dan menyadari keberbedaan dan (c) rukun dan damai berarti tertib pada lahirnya dan damai pada batinnya. (d) orang Jawa menjunjung tinggi amanat yang terangkum dalam *sasanti* (semboyan) “*mamayu hayuning bawana*” yang artinya memelihara kesejahteraan dunia. Amanat ini merupakan kunci pergaulan sesama manusia.<sup>1</sup>

Islam sebagai komunitas baru ternyata mampu mewarnai kehidupan masyarakat Jawa. Bahwa ketika komunitas baru telah terbentuk, maka yang dihadapi adalah pemantapan etika yang dilandaskan atas ajaran Islam. Etika baru itu adalah amal, apa yang semestinya diperbuat dan bagaimana manusia beramal. Hamzah Fansuri menyampaikan inskripsi tentang itu, sebagian bait menyatakan: *aho segala kita yang beragama Islam; yoga diturut hadits dan kalam; karena firman dalam taman; kenyataan tuhan tiada bermakam* (wahai semua yang beragama islam; fardlu dan sunat hendaknya kau pakai/lima waktu jangan kau lalai/halal dan haram jadi pedoman; itulah amal yang tiada berbagi karena Tuhan Yang Maha Hidup).<sup>2</sup>

Segala sesuatu yang ditentukan manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan, tidak semuanya sesuai dalam sendi kehidupan. Karena itu perlu dicari cara menjelaskan yang bijak agar tidak melanggar aturan agama, dalam pernikahan diupayakan dengan pedoman *anjawit ora krasa lara* (mencubit tetapi tidak menyakitkan) seperti ritual demi mencapai kehidupan yang tenteram. Pada pernikahan adat Jawa sebelum *lamaran* atau *khithbah* dilakukan acara *nontoni* untuk mengetahui *bobot bibit bebet* (dalam Islam disebut *kafa'ah*) calon kedua mempelai. *Bobot* adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang *ules* yaitu sejauh mana keelokan paras dan kemampuan ekonominya, *bibit* berkaitan

---

<sup>1</sup>Ach. Nadhif dan M. Fadlan, Tradisi Keislaman, (Surabaya, Al-Miftah, tt.), 3.

<sup>2</sup>Prof. Dr. Abdullah Taufik dan Dr. Mohamad Hisyam, *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Intermedia, h. 75.

dengan hal ihwal *sarasilah* atau nasab calon mempelai. Sedangkan *bebet* menunjukkan kualitas batiniyah yang melandasi aktifitas, berkaitan dengan keyakinan atau agama yang dianut.<sup>3</sup>

Seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsanya ttdak lain adalah merupakan salah satu budaya daerah, yaitu perwujudan budaya nasional Indonesia yang berdasarkan pancasila, yang diselaraskan dengan jatidiri masyarakat setempat.<sup>4</sup> Pernikahan sebagai salah satu aspek kehidupan mempunyai budaya tersendiri untuk menyikapi keraguan dan memantapkan niat dengan mengesampingkan sesuatu yang tidak perlu dijadikan pertimbangan utama semisal masalah kafaah, mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Maka masalah timbul kalau laki-laki status sosialnya tidak se-kufu dengan calon istri, namun apabila pihak calon istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah.<sup>5</sup>

Fenomena yang terjadi, ketika sebagian kajian mengakui hak kaum perempuan dalam kehidupan dan menjadikannya sebagai manusia seutuhnya sebagaimana kaum laki-laki, maka kajian-kajian yang lain menjatuhkan kaum perempuan dengan kesimpulan bahwa kaum perempuan adalah kaum yang diciptakan untuk kemaslahatan kaum laki-laki.<sup>6</sup> Adat Jawa menyikapi dengan berbagai ritual yang mengandung *bebasan*,<sup>7</sup> yaitu *unen-unen gumathok*, *ajeg panganggone*, *nemu rasa pepadhan sing dipindhakake pakarti utawa kaanane uwong* (perkataan penting, penempatannya kusus, mengandung rasa perumpamaan yang diupamakan sifat atau keadaan manusia) diungkapkan oleh pelamar dan pemandu acara.

---

<sup>3</sup> Bustanul Arifin, *Komunikasi Verbal Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah*, Seminar Kebudayaan tidak dipublikasikan, 26 Maret 2016, h. 3.

<sup>4</sup> Sujamto, *Wayang Dan Budaya Jawa*, (Semarang: Effhar Dan Dahara Prize: 1983), h. 16.

<sup>5</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 140-141.

<sup>6</sup> Said Aqil Husen Al Munawar, *Dimensi Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Program Pascasarjana UNISMA: 2001), h. 138.

<sup>7</sup> Suwito, *Kembang Setaman*, (Klaten: Intan Pariwara: 1983), h. 20.

## Membentuk Keluarga Sakinah...| Bustanul Arifin

Kemudian apabila kedua calon telah saling sepakat dan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing direncanakan acara *temu* yang sarat dengan nasehat, dalih bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya dicari adalah kebahagiaan di akhirat sebagaimana firman Allah SWT.:

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ  
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya: *“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*.<sup>8</sup>

## Pembahasan

### 1. Kafaah Dalam Pernikahan

#### a. Pengertian kafaah

Pernikahan bersifat kodrati yang bertujuan menjalani kehidupan di dunia secara turunturun, setiap manusia berkecenderungan menggapai kebahagiaan dengan istri, anak, harta benda dan kendaraan yang representatif.<sup>9</sup> Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu ( النكاح ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.<sup>10</sup> Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.<sup>11</sup> Walimah adalah Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum

---

<sup>8</sup> QS. Al-Qashash ayat 77..

<sup>9</sup> QS. Ali Imron (3) Ayat 14.

<sup>10</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 22

<sup>11</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62

atas rukun-rukun dan syarat-syarat.<sup>12</sup> Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Imam Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>13</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>14</sup> Hukum pernikahan adalah *Jaiz* pada awalnya, kemudian sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial manusia hukumnya bervariasi yaitu sunat bagi orang yang berkehendak serta mampu memberi nafkah dan lain-lainnya, wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina). makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah dan haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya.<sup>15</sup>

Hukum pernikahan yang bervariasi tersebut tiga diantaranya menyebutkan bahwa kemampuan menjadi salah satu syarat menikah, antara calon mempelai mempunyai keseimbangan yang disebut kafa'ah. Kafaah berasal dari bahasa Arab *kafa* (كفى), berarti sama atau setara seperti yang digunakan dalam al-Qur'an: *وَمَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ* (dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya).<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan kafa'ah atau kufu' dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing tidak merasa berat melangsungkan pernikahan karena

---

<sup>12</sup> Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), Juz 2, h. 36

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), jilid IV, h.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6

<sup>15</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), cet. 43, h.381-382

<sup>16</sup> QS. Al-Ikhlash (112) ayat 4

laki-laki sebanding dengan calon istrinya dalam kedudukan, tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan. Kafa'ah merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dalam pernikahan, yaitu sebagai upaya menjamin keselamatan dari kegoncangan bahkan kegagalan berumahtangga.

Kafa'ah menurut bahasa adalah kesamaan dan kemiripan. Adapun maksud yang sebenarnya adalah kesamaan antara dua belah pihak suami-istri dalam lima hal yaitu (a) agama; (b) kedudukan atas nasab atau silsilah keturunan sehingga seorang budak laki-laki tidaklah kufu' bagi wanita merdeka karena statusnya berkurang; (c) keterampilan; dan (e) memiliki harta sesuai dengan kewajiban untuk calon istrinya berupa maskawin dan nafkah.<sup>17</sup> Kafaah merupakan sebuah ikhtiar agar tidak terjadi ketimpangan, karena itu pernikahan yang tidak seimbang dan menimbulkan problem berkelanjutan serta berpotensi menyebabkan terjadinya perceraian boleh dibatalkan.<sup>18</sup>

Kafa'ah diatur dalam pasal 61 KHI dalam pencegahan perkawinan, dan yang diakui sebagai kriteria *kafaah* itu adalah apa yang telah menjadi kesepakatan ulama yaitu kualitas ke-beragamaan. Pasal 61 berbunyi: "Tidak *se-kufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *se-kufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*."<sup>19</sup> Kafaah adalah hak bagi wanita atau walinya terkait dengan kebendaan, perangai, kedudukan dan keberagamaan. Islam menganjurkan kafaah dalam memilih calon pasangan hidup, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi, terj. Asmuni*, (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 834.

<sup>18</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 57.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 145.

<sup>20</sup>Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97

Abu Hurairah ra. Dalam kitab nikah Shohih Bukhari<sup>21</sup> menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung". *Tunkahul mar'ah li arba'ah* bukan berarti bahwa empat kriteria tersebut merupakan empat kriteria yang dianjurkan kepada seorang muslim yang akan memilih jodohnya.<sup>22</sup> Namun maksud dari lafadz di atas adalah Rasulullah SAW memberitahukan bahwa empat hal itu yang menjadi kebiasaan laki-laki ketika memilih perempuan.

Dari keempat kriteria di atas yang dianjurkan oleh Nabi saw. memilih wanita berdasarkan agamanya, karena wanita yang baik agamanya dapat memberikan manfaat dunia dan akhirat. Banyak pendapat mengenai hadits ini, diantaranya pendapat Al-Ghazali bahwa memilih istri hanya berdasarkan agamanya karena sesungguhnya kecantikan, harta, dan kedudukan itu hanyalah sementara. Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa memilih pasangan itu berdasarkan kebutuhannya. Contohnya ketika Rasulullah menikahi 'Aisyah berdasarkan kepandaiannya. Dengan kepandaiannya 'Aisyah maka hadits Nabi bisa terpelhara sampai sekarang.<sup>23</sup>

Tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah

---

<sup>21</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari Juz 5*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiah, 1992), h. 445

<sup>22</sup>Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 138

<sup>23</sup>Shihabuddin Abu Abbas Ahman bin Muhammad Syafi'i al Qasthalani, *Irsyadus-Sari*, (Beirut, Libanon: Daar al Kitab al Ilmiyah, 1996, h. 363-365.

SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannyalah yang membedakannya.<sup>24</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَىٰ فَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ

Terjemahnya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui.*<sup>25</sup>

Shihabuddin Abbas menyampaikan bahwa harta menjadi kriteria karena dengan harta dapat mencukupi kebutuhan hidup, bersenang-senang dan menyisihkan sedikit hartanya untuk berbagi dengan yang lain. memilih calon pasangan berdasarkan hasabnya yaitu keturunan dan derajat atau pangkat. Jika dilihat dari keturunan, maka seseorang yang akan memilih jodohnya harus mengetahui ayah dan kerabat dekatnya yang satu nasab agar tidak menimbulkan fitnah. Hasab dilihat dari derajat atau pangkat kemuliaan. Memilih wanita dari kecantikan karena wanita yang cantik itu enak dipandang tetapi makruh hukumnya, akan menimbulkan keresahan.<sup>26</sup>

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, apabila seseorang memerdekakan seorang budak, dan budak itu hendak menikah maka dibolehkan bekas tuan itu menjadi wali dalam pernikahannya. Menurut pendapat Imam syafi'i, kekufuan dalam pernikahan ada lima yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan bebas dari cacat. Sebagian sahabat Imam syafi'i mensyaratkan kekayaan. Pendapat Imam Hanafi juga seperti

---

<sup>24</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 56.

<sup>25</sup> QS. Al-Hujurat (49):13

<sup>26</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 322-323.

pendapat Imam syafi'i . Imam Maliki berpendapat sekufu hanya dalam agama. Dari Imam Hambali diperoleh dua riwayat. Pertama, seperti pendapat Imam syafi'i. Kedua, Imam Hambali mensyaratkan agama dan pekerjaan saja dalam kekufuan. Apakah ketidak sekufuan dapat menyebabkan pernikahan menjadi batal? Imam Hanafi berkata: Para wali wajib menghalanginya. Imam Maliki berkata: Pernikahannya batal. Dari Imam syafi'i diperoleh dua pendapat, dan yang paling sahih adalah membatalkan, kecuali jika pernikahan tersebut mendapat ridha dari istri dan para walinya. Dari Imam Hambali diperoleh dua riwayat, dan yang paling jelas adalah batal.<sup>27</sup>

Ada dua pendapat fuqaha dalam persyaratan kafaah:

1. Pendapat pertama, sebagian dari mereka seperti Ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari madzhab Imam Hanafi menilai bahwa sesungguhnya kafaah sebenarnya bukan suatu syarat. Bukannya syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak.<sup>28</sup> Mereka berdalih sabda Rasulullah SAW:

النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ , لِأَفْضَلِ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ , إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى

Terjemahnya: *"Semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibanding orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan"*.

2. Pendapat kedua yaitu pendapat jumhur fuqaha, termasuk di antara mereka adalah empat madzhab, bahwa kafaah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukannya syarat sahnya perkawinan.<sup>29</sup> Kebanyakan ahli Fiqih berpendapat bahwa kufu' merupakan hak bagi

---

<sup>27</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab ..., h. 323.

<sup>28</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 56.

<sup>29</sup>Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 214-216.

perempuan dan walinya. Jadi, seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak sekufu' dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Sebab mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak kufu' berarti memberi aib kepada keluarganya. Karena itulah hukumnya tidak boleh kecuali para walinya ridha.<sup>30</sup>

Perbedaan pendapat tersebut menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang pengertian dari sabda Rasulullah:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدِينها، فإظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.

Terjemahnya: *“Wanita itu dikawinkan karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu”*.<sup>31</sup>

Segolongan fuqoha' ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan sama kedudukannya dengan factor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafa'ah, kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafa'ah. Dan semua fuqoha' yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafa'ah.

Demikian juga dengan faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan madzhab Imam Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian Kafa'ah. Hal ini didasarkan adanya hadits shahih yang memberikan hak khiyar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 7, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h. 50

<sup>31</sup> Ibnu Hajar al-Atsqalani. Bulughul Maram. h. 209.

membatalkan perkawinan dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya).<sup>32</sup> Tujuan disyari'atkannya kafa'ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak sekufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian kafa'ah hukumnya adalah dianjurkan,<sup>33</sup> seperti dalam hadits Abu Hurairah yang dijadikan dasar tentang Kafa'ah, yaitu Hadits Nabi saw. yang artinya; *“Wanita itu dikawini karena empat hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, semoga akan selamatlah hidupmu”*. Secara mafhum hadits ini berlaku pula untuk wanita yang memilih calon suami. Dan khusus tentang calon suami ditegaskan lagi oleh hadits At-Turmudzy riwayat Abu Hatim Al Mudzanny:

إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا. رواه الترمذي

Terjemahnya: *Bila datang kepadamu (hai wali), seorang laki-laki yang sesuai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah anakmu kepadanya.*

Ibnu Hazim berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Dia berkata: Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim.<sup>34</sup> Walau seorang Muslim yang sangat Fasiq, asalkan

---

<sup>32</sup> Abdur Rahman Ghazali. Fiqih Munakahat. hlm 98-100

<sup>33</sup> Dahlan Idhamy. Azas-azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam. h. 19

<sup>34</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman. Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 104.

tidak berzina ia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan berzina. Alasannya adalah firman-firman Allah:

إِنَّمَا أَلِئْتُمُنُونِ إِخْوَةَ ۖ فَأَصْحَابُ ۖ لِحَاؤِ بِي ۖ نَ أَحْوَىٰ ۖ كُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۙ ١٠

Terjemahnya: *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al Hujarat: 10)*

وَإِنْ ۖ خِفْتُمْ ۖ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ۖ آلِ يَتِيمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ۖ النِّسَاءِ ۖ مَتَّيٰ  
وَتِلْكَ ۖ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ ۖ خِفْتُمْ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۖ أَوْ ۖ مَا مَلَكَتْ ۖ أَيْ ۖ مُنْكَم ۖ ۖ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ٣

Terjemahnya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa': 3 )*

b. Hikmah kafaah dalam pernikahan<sup>35</sup>

- 1) *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
- 2) Islam telah memberikan hak *thalaq* kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak *thalaq* yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya Target paling

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), cet. 43, h. 389.

minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep *thalaq*, dan bertanggung jawab atas kepemilikan hak *thalaq* yang ada di tangannya.

- 3) Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran keta'atan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada 'satu level di atas' istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar.
- 4) Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Bahwa Seorang perempuan 'biasa', akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

## 2. Pernikahan Adat Jawa

Kawin, menurut torang Jawa dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat. Yang *pertama*, sah menurut hukum negara; *kedua*, sah menurut hukumagama; dan *ketiga*, sah menurut adat. Di dalam masyarakat Islam pengesahan menurut hukum negara dan agama diwakili oleh kantor urusan agama.sedangkan sah menurut adat harus mengikuti upacara (ritual) yang disebut *dhaup* atau *panggih*. Pengantin laki-laki menggunakan busana pengantin. Busana pengantin banyak sekali *gagrak* (corak/model), yang pada umumnya berkiblat pada dua kutub budaya Jawa, yaitu *gagrak Surakarta*, dan *gagarak Yogyakarta*. Nmaun berkat kemajuan zaman, kreasi para seniman abdi busana, banyak sekali membuat busana pengantin yang memadukan dua kutub tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Masyarakat Adat Jawa*, h. 68-69.

## Membentuk Keluarga Sakinah...| Bustanul Arifin

Orang Jawa memandang pernikahan salah satu cara mempertahankan keturunan dan menjadikan pernikahan sebagai awal kehidupan yang kedua. Ika salah satu dari pasangan suami-istri berbeda dari pasangannya dalam salah satu dari lima perkara ini, kafa'ah (keserasian, kecocokan, kesetaraan) telah hilang. Namun hal ini tidak memberi pengaruh kepada sahnya pernikahan karena kafa'ah bukan syarat dalam sahnya pernikahan. Seperti perintah Nabi SAW kepada Fatimah bintu Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid. Maka, Usamah menikahinya atas dasar perintah Nabi SAW. Akan tetapi kafa'ah menjadi syarat lebih utama untuk sebaiknya dilakukan pernikahan. Jika seorang wanita dinikahkan kepada laki-laki yang tidak sekufu' dengannya, siapa saja yang tidak ridha dengan itu baik pihak istri atau para walinya, berhak melakukan fasakh (pembatalan nikah).<sup>37</sup>

Berdasar ajaran para guru mulia, kehidupan selalu dikaitkan dengan segi insaniah bahwa manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanyalah taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan, kebangsaan dan kecantikan. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan Allah SWT dalam derajat yang sama, oleh karena itu hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan kesetaraan, tidak boleh terjadi ketidakadilan dalam hubungan tersebut, dan keduanya memiliki hak yang sama dalam menentukan hari depan bersama. Hubungan-hubungan gender (perpedaan laki-laki dan perempuan yang non-kodrati) dalam masyarakat yang cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam.<sup>38</sup>

Sebagaimana paparan di atas bahwa orang Jawa mempunyai akar yang kuat dalam meyakini kehendak Allah, segala sesuatu selalu dihubungkan dengan agama termasuk bagaimana solusi ketika terjadi perbedaan kafaah kedua calon mempelai dalam pernikahan, dilakukan dengan *sesanti anjiwit*

---

<sup>37</sup> Shalih, Al-Mulakhash Al-Fiqhi, terj. Asmuni, h. 835.

<sup>38</sup> Said Aqil Husen Al Munawar, *Dimensi Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang, Program Pascasarjana: UNISMA: 2001), h. 161.

*tanpa lara, menang tanpa ngasorake* (mencubit tapi tidak terasa sakit dan menang tetapi tidak mengurangi kewibawaan yang dikalahkan). Bahwa kewajiban berdakwah atau mengenalkan agama tetap dilakuka tetapi tidak merusak tatanan (adat istiadat) yang telah dijalani turun temurun<sup>39</sup> berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

Terjemahnya: “*Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu*”.<sup>40</sup>

Sebagai media dakwah, dalam ritual pernikahan diisi nasehat-nasehat untuk kedua mempelai, keluarga dan orang banyak yang hadir pada pesta pernikahan itu. Dari banyak ritual pernikahan adat Jawa, ritual intinya adalah *srah-srahan, dodol dhawet, temu manten, bobot timbang, ranem jero, kacar kusur dan sungkeman*. Uraianya sebagai berikut:

a. *Srah-srahan*.

Orang Jawa selalu berusaha mengedepankan prinsip kebersamaan dalam bentuk *gotong royong, mad sinamadan* dan *tepo seliro*.<sup>41</sup> Artinya saling bantu membantu, saling menghargai dan menyadari serta mengerti hak orang lain untuk mewujudkan cita-cita *memayu hayuning bawana*, artinya memelihara kunci pergaulan sesama manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia, berlaku pada setiap segi kehidupan, termasuk pada acara pernikahan dalam bentuk acara *srah srahan*<sup>42</sup> sebelum acara *temu manten*.

Sebelum pelaksanaan acara *temu*, pihak laki-laki menyerahkan *sanggan srah-srahan* (beberapa barang untuk diserahkan kepada calon besan) bertujuan membantu meringankan beban calon besan yang isinya

---

<sup>39</sup> Bustanul Arifin, *Metodologi Dakwah*, 2015 (Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya), h. 31

<sup>40</sup> QS. Muhammad ayat 7

<sup>41</sup> Suwito, *Kembang Setaman*, ..., h. 20.

<sup>42</sup> Bustanul Arifin, *Komunikasi verbal* ... h. 5.

anatara lain: (a) Pisang raja *setangkep* (sepasang), daun sirih, kinang sekali kunyah, bunga mawar, kesemuanya ditempatkan dibaki; (b) bokor berisi panggang ayam, lawe satu ikat, minyak sundul langit, kunir dua buah, kaca cermin, sisir, klasa bangka (tikar kecil), gula merah *setangkep*; (c) perhiasan berupa gelang, kalung, anting-anting, peniti, semuanya ditempatkan dibaki. (d) busana sepasang dan alat alat kosmetik; (e) *Jodhang* (sejenis tandu) berisi berbagai makanan; (f) beras *sedhacin*, lebih kurang senilai 60 kg.; (g) kelapa *sajanjang* +- 25 buah.; (h) sepasang binatang piaraan jenis *iwen* (bersayap) dan atau *rajakaya* (kambing) yang tanduknya dicat putih dengan kapur sirih dan lehernya dikalungi kain cinde. Jika salah satu orangtua calon pengantin sedang mengandung, dicarikan ayam yang seang mengerami, membawanya dengan cara digendong slendang sindur; (i) *Ongkek* (sejenis *angkring* yang dipikul) diisi berbagai peralatan dapur; (j) *Srakah* (mahar) bagi orang Islam dapat ditambah dnengan Al Qur'an dan perlengkapan shalat; dan (k) *Buwuh* sumbangan untuk membantu meringankan beban besan yang akan melaksanakan hajatan. Besarnya tergantung kemampuan.<sup>43</sup>

Ritual ini menunjukkan bahwa kedua mempelai sekufu dalam kebendaan atau kekayaan, pihak penganten laki-laki mampu membantu pihak perempuan. Sekaligus menunjukkah kepada masyarakat bahwa calon pengantin laki-laki dengan bekal yang cukup telah siap lahir batin untuk membina keluarga baru. Pihak calon mempelai laki-laki bahkan mampu meringan beban calon mempelai wanita, dengan memberi bantuan lebih dari cukup untuk resepsi pernikahan.<sup>44</sup> Hal ini dilakukan sebagai bentuk pasrah kepada Allah, berikhtiyar disertai dengan tawakal. FirmanAllah:

---

<sup>43</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur ...*, h. 49-50.

<sup>44</sup> Praceka winadi, *Cecepengan Kendhaliwara*, (Klaten: Barokah Jaya; 2011) h. 15.

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahnya: *"Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakkal."*<sup>45</sup>

b. *Dodol dhawet.*

*Dodol Dhawet* atau dilakukan oleh bapak dan ibu calon pengantin perempuan, maksudnya memberi pendidikan kepada anaknya agar berusaha memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, karena di nanti harus hidup terpisah dengan orang tua. Disamping itu uacara adat atau ritual ini mengandung do'a atau permohonan agar besok waktu upacara pernikahan atau waktu resepsi nanti banyak tamu yang berdatangan memberi doa restu. Ibunya yang melayani penjualan dawet, sedangkan ayah sambil menggendong bakul (keranjang kecil) menerima uang koinnya, zaman dulu uang digunakan dari pecahan genting. Ayahnya juga memegang payung untuk memayungi ibu yang melayani pembeli, pembelinya adalah tamu-tamu yang diundang, para tetangga, dan sanak keluarga.<sup>46</sup>

Ritual ini disamping bermaksud meendidik anak perempuannya juga sebagai sarana *uleman* dan *solawatan*. *Uleman* dari kata *ulem* berarti menggema, yaitu memberi kabar kepada sanak saudara dan tetangga dekat akan adanya hajatan pernikahan, sedang *salawatan* artinya memberikan sesuatu atau bersedekah untuk menghormati tetangga dan tamu undangan sebagai wujud rasa sukur sebelum hajatan.<sup>47</sup> Hal ini

---

<sup>45</sup> QS. Ali Imron (3) ayat 160.

<sup>46</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur ...*, h.57.

<sup>47</sup> Praceka winadi, *Cecepengan...*, h. 14.

merupakan ajaran Rasulullah SAW. untuk menyempurnakan keimanan kepada Allah dan hari akhir:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ فَلْيُتَّقِ اللَّهَ تَقِيًّا أَوْ لِيَصُومْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ) – رواه البخاري ومسلم

Terjemahnya: *Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda :  
“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa  
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang  
beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya”.*<sup>48</sup>

c. *Temu Manten*

*Temu manten* dalam pernikahan adat Jawa merupakan awal dari pertemuan dalam kebersamaan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam bahasa pergaulan disebut *ketemu jodhone* (bertemu dengan jodoh), bahwa orang Jawa percaya bila manusia telah ditentukan jodohnya, suatu saat akan dipertemukan. Firman Allah

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: *“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang - pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*<sup>49</sup>

Ritual *temu manten* ini diawali dengan gantalan, balangan gantal pada upacara panggih dalam pernikahan adat Jawa artinya melempar dengan daun sirih yang diisi dengan bunga pinang, kapur sirih, gambir, dan tembakau yang diikat dengan menggunakan benang lawe. Dengan *sesanti nadyan ngarsa unkur beda wujude nanging lamun den gigit samya dubang*

---

<sup>48</sup> Shoheh Bukhori, hadits nomor 6018, Shohih Muslim hadits nomor 47

<sup>49</sup> QS. Az- Zariyat Ayat 49

lan raosnya, maksudnya walaupun dari kalangan yang berbeda tetapi derajat dan kedudukannya sejajar karena dilandasi rasa kasih sayang.<sup>50</sup>

Maksud dari isi gantalan<sup>51</sup> itu adalah: (1) bunga pinang disebut *mayang*, mengandung arti kehidupan mengikuti apa yang telah digariskan Allah; (2) kapur sirih terbuat dari gamping basah yang lama disimpan, sebagai tanda bahwa kehidupan itu sebenarnya mudah dijalani, semakin lama semakin dapat dinikmati; (3) gambir adalah campuran pinang dengan gamping basah, mempunyai maksud kesetiaan kedua mempelai harus dipertahankan diberbagai keadaan; (4) tembakau bahasa halusanya *sata* berarti *jago* atau ayam jantan yang menggamparkan kesetiaan dan tanggung jawab yang tinggi seorang suami terhadap istri, dalam mencari naghah tidak merasa malu dengan pekerjaan yang ditekuni.

Upacara ini dilakukan dari arah berlawanan, berjarak sekitar dua meter. Mempelai pria melemparkan gantel ke dahi, dada dan lutut mempelai wanita. Lalu dibalas oleh mempelai wanita yang melempar gantel ke dada dan lutut mempelai pria. Ritual ini bertujuan untuk saling melempar kasih sayang agar diberiketenangan hati.<sup>52</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Tanasma, *Permadani, Pedoman Pambyawara*, (Weru Sukoharjo: stensil; tt.) h. 65.

<sup>51</sup> Suwito, *Kembang Setaman*, ..., h. 12-13

<sup>52</sup> Praceka winadi, *Cecepengan...*, h. 13.

<sup>53</sup> QS. Arrum ayat 21.

d. *bobot timbang*

Bobot timbang memberi kesan bahwa antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan seimbang dalam berbagai hal, baik kasih sayang maupun kedudukannya. Pada acara ini dengan menggunakan pakaian kebesaran raja dan permaisuri dipandu oleh kedua orang tua mempelai perempuan, menunjukkan bahwa keduanya nasabnya mulia, bukan budak atau sederajadnya dan mempunyai paras yang seimbang. Disebut bobot timbang karena kasih sayang orangtua sama beratnya meskipun yang satu hanya anak menantu, tetapi sudah dianggap anak sendiri.<sup>54</sup>

Disamping itu, ritual ini menunjukkan bahwa kedua mempelai sekerfu dalam kedudukan dan bentuk tubuhnya. Berkedudukan sebagai raja baru dengan pakaian yang indah, dengan pakaian kebesaran. Dicandra pembayawara, dengan disaksikan oleh tamu undangan, bahwa ketampanan dan kecantikan kedua mempelai seimbang, apabila ada sedikit perbedaan janganlah dipersoalkan, karena sesungguhnya kedudukan manusia sejajar dihadapan *Inggang murheng dumadi*. Hal ini sesuai dengan firman Allah

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَىٰ فَتَقَمُّكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Terjemahnya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*”<sup>55</sup>

e. *Tanem Jero*

Setelah dialog antara bapak dan ibu mempelai perempuan, pengantin berdua didudukan kembali di pelaminan oleh bapak pengantin

---

<sup>54</sup> Tanasma, *Permadani*, ..., h. 66.

<sup>55</sup> QS. Al Hujurat (40) ayat 13

perempuan sambil memegang bahu mereka. Acara ini disebut *Tanen Jero*. *Tanem* artinya menanam dan *jero* berarti dalam. Adegan ini melambangkan keikhlasan orang tua mereka karena sudah yakin bahwa suami anaknya telah sesuai dalam segala sesuatunya. Semua terjadi dilandasi dengan rasa saling cinta dan saling sayang atas keinginan pengantin untuk membangun kehidupan bersama.<sup>56</sup> Ritual ini sesuai dengan yang disampaikan Ibnu Rusyid, bahwa menikah dengan siapapun bila orang tua telah rela tidak perlu melakukan khiyar dan tidak menjadi sebab batalnya sebuah pernikahan.

Para ulama berbeda pendapat jika dia merdeka, sedangkan suaminya adalah orang merdeka, apakah dia berhak melakukan khiyar atau tidak. Imam Malik, Imam syafi'i, ahli Madinah, Al-Auza'i, Ahmad, dan Al-Laits berpendapat tidak ada khiyar baginya, sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat dia berhak melakukan khiyar, baik suaminya merdeka atau budak. Adanya perbedaan pendapat, didasari oleh kontradiksi penukilan hadits Barirah dan kemungkinan alasan yang mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu apakah paksaan dalam pernikahannya secara mutlak, jika ia sebagai budak wanita, atau paksaan agar dia menikah dengan budak laki-laki. Ulama yang mengatakan bahwa alasannya adalah paksaan untuk menikah dengan budak laki-laki saja, mereka berpendapat, dia hanya diberi hak khiyar ketika suaminya seorang budak.<sup>57</sup>

*Acara tanem jero* memberikan kesan agar mempertahankan agama yang telah diajarkan oleh orang tua, maka sekalipun pasangan hidupnya seorang biasa atau bahkan budak, miskin dan tidak tampan tidak perlu dipermasalahkan, karena dengan pernikahan akan dijadikan kaya oleh

---

<sup>56</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup ...*, h.75.

<sup>57</sup> Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 105

Allah.<sup>58</sup> Yang tidak boleh adalah menikah dengan lain agama.<sup>59</sup> Firman Allah:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو ۙ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۙ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: *“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*<sup>60</sup>

f. *Kacar kucur*

*Kacar kucur* adalah gambaran tanggung jawab seorang suami terhadap istri dalam meningkatkan taraf hidup keluarga dengan menyerahkan kantong anyaman tikar, dalam bahasa Jawa disebut *keba* yang berisi beras kuning, kacang, kedelai, uang logam dan *kembang telon* (bunga mawar, melati dan bunga kenanga) kepada pengantin wanita. Ini adalah lambang suami yang bertugas sebagai mencari nafkah untuk keluarga dan sebagai simbolik dari menyerahkan hasil kerja kerasnya kepada istri. Jalannya upacara *kacar kucur* ini adalah mempelai pria menuangkan isi *keba* ke pangkuan wanita dan diterima dengan kain sindur.<sup>61</sup> Diatur sedemikian rupa agar isi *keba* tidak habis sama sekali dan tidak ada barang satupun yang tercecer.

<sup>58</sup> Praceka winadi, *Cecepengan...*, h. 15.

<sup>59</sup> Mukhtar Nahdhatul Ulama (NU) ke-28 di Yogyakarta pada bulan November 1989, ulama menetapkan fatwa bahwa pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya haram atau tidak sah.

<sup>60</sup> QS. Al-Baqoroh (2) ayat 221.

<sup>61</sup> Tanasma, *Permadani, Pedoman ...*, h. 70

Ritual ini digelar untuk mengingatkan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Hak istri atas suami terbagi atas dua hal yang terkait dengan kebendaan dan bukan kebendaan tetapi yang dilihat oleh masyarakat adalah yang bersifat kebendaan berupa mahar dan belanja. Mahar merupakan keadilan dan keagungan bagi para wanita, harta suami adalah harta istri, harta istri adalah miliknya sendiri.<sup>62</sup> Memberi belanja atau memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan dan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri janganlah berlebihan. Berikan secara wajar<sup>63</sup> agar tidak menimbulkan kekhawatiran di kemudian hari, karena apabila terbiasa diberi secara berlebihan akan membentuk watak yang kurang baik, merasa mempunyai segalanya dan yang lebih tidak diharapkan adalah selalu mengandalkan suaminya. Padahal telah diajarkan melalui ritual *dodol dhawet* yang pada prinsipnya seorang wanita harus siap membantu suaminya menghidupi keluarga.

Disamping mengingatkan kewajiban terhadap istri, dengan *bebaskan* bermacam-macamnya isi tilam menunjukkan bahwa jalannya rejeki dari berbagai arah. Memberi ajaran harus selalu berusaha dan yakin bahwa Allah akan senantiasa memberi rejeki, sebagaimana firman Allah: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> QS An Nisa 4: “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

<sup>63</sup> QS Al Baqarah (2) ayat 233: “...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

<sup>64</sup> QS An Nur ayat 32:

g. *Sungkeman,*

Prosesi yang terakhir dalam panggih adalah sungkeman. Sungkeman dilakukan sebagai wujud bahwa kedua mempelai akan patuh dan berbakti pada orangtua mereka. Pada prosesi ini, kedua mempelai bersembah sujud kepada kedua orangtua untuk memohon doa restu serta memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Kedua mempelai memohon doa dan restu kepada orangtua agar menjadi keluarga yang bahagia. Pandangan orang Jawa, orangtua disebut *Allah katon* (Tuhan yang kelihatan). Itu sebabnya orang Jawa sangat menaruh hormat pada orang tuanya.<sup>65</sup> Orang Jawa yang masih taat dengan kebudayaannya tidak akan berani membantah apapun yang dikatakan oleh orangtuanya. Waktu sungkeman, keris yang dipakai pengantin laki-laki *dilolos* (dicabut) lebih dahulu dari ikat pinggang. Setelah sungkeman selesai, keris boleh dipakai lagi.<sup>66</sup>

Melepas senjata (keris) pada acara ini melambangkan bahwa seorang anak setinggi apapun jabatan dan kedudukannya harus menghormati dan patuh kepada kedua orang tua, merelakan melepas jabatan demi kebahagiaan orang tua. Ajaran berbakti atau menghargai orang tua dilakukan melalui pertunjukan wayang.<sup>67</sup> Pada adegan apapun, terutama pada waktu jejer, setiap tokoh dalam ber-*antawecana* (percakapan) selalu memperhatikan dengan siapa berbicara, apa kedudukan dan urutannya dalam silsilah.<sup>68</sup> kepada orang tua sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surat luqman, sekalipun orang tua berbeda akidah dan prinsip. Jangankan membantah, berkata tidak baik sejenis "hus" pun harus dihindari.<sup>69</sup> Ritual ini memberikan pesan agar senantiasa mengingat kepada kedua orang tua dalam keadaan

---

<sup>65</sup> Bustanul Arifin, *Komunikasi verbal ...* h. 5.

<sup>66</sup> Sutrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Masyarakat Adat Jawa ...* h. 81.

<sup>67</sup> Sujanto, *Wayang Dan Budaya Jawa*, (Semarang: Effhar Dan Dahara Prize: 1983), h. 21.

<sup>68</sup> Bustanul Arifin, *nJawani*, Makalah lepas pada acara Sanggar Kedirian di Emperan GNI, 2018, h. 2.

<sup>69</sup> QS. Luqman (33) ayat 21

bagaimanapun, baik dalam keadaan miskin maupun ketika mempunyai kedudukan yang mulia di masyarakat dan dihormati oleh sesama karena kekayaan yang dimiliki.

### **Kesimpulan**

1. Pernikahan adalah kebutuhan setiap manusia dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah.
2. Kafaah dianjurkan dalam pernikahan, agar tidak terjadi ketimpangan di kemudian hari, tetapi tidak menjadi persyaratan dalam pernikahan.
3. Pernikahan adat Jawa menjadi solusi apabila terjadi perbedaan kafaah dengan ritual yang mengandung ajaran pentingnya menjaga sariat dan mempertahankan kerukunan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Rahman Ghozali, Prof. Dr., M.A., 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana
- Abdullah Taufik dan Dr. Mohamad Hisyam, Prof. Dr. tt., *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Abdurrahman al-Jaziri, 1986, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Jilid IV*, (Beirut: Dar al-Fikr,)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, 1992, *Shahih al-Bukhari Juz 4*, Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiyah.
- Ach. Nadhif dan M. Fadlan, Tradisi Keislaman, tt., Surabaya, Al-Miftah.
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, tt., *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*. Semarang: Usaha Keluarga
- Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Bustanul Arifin, 2015, *Metodologi Dakwah*, Surabaya: Dwiputra Pustaka Jaya
- , 26 Maret 2016, *Komunikasi Verbal Untuk Menciptakan Keluarga Sakinah*, Seminar Kebudayaan tidak dipublikasikan.

## **Membentuk Keluarga Sakinah...| Bustanul Arifin**

- , *nJawani*, 2018, Makalah lepas pada acara Sanggar Kediri di Emperan GNI
- Dahlan Idhamy. *Azas-azas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam*.
- Ibnu Rusyd, 2007, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jilid 2 Jakarta: Pustaka Azzam
- Kamal, Mukhtar, 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Muktamar, November 1989, Nahdhatul Ulama (NU) ke-28 di Yogyakarta.
- Praceka winadi, 2011, *Cecepengan Kendhaliwara*; Klaten: Barokah Jaya
- Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, 2001, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said Aqil Husen Al Munawar, Prof. Dr., MA., 2001, *Dimensi Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Program Pascasarjana UNISMA:
- Sayyid Sabiq, 1981, *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: PT Alma'arif
- Shalih, 2005, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, Cet. I; Jakarta: Darul Falah
- Shihabuddin Abu Abbas Ahman bin Muhammad Syafi'i al Qasthalani, 1996, *Irsyadus-Sari*, Beirut, Lebanon: Daar al Kitab al Ilmiyah.
- Shoheh Bukhori, hadits nomor: 6018, Shohih Muslim hadits nomor: 47
- Sudarsono, 1997, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sujamto, 1983, *Wayang Dan Budaya Jawa*, Semarang: Effhar Dan Dahara Prize.
- Sulaiman Rasjid, 2009, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo,
- Sutrisno Sastro Utomo, 2006, *Upacara Daur Hidup Masyarakat Adat Jawa*, Semarang
- Suwito, 1983, *Kembang Setaman*, Klaten: Intan Pariwara.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, 2012, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi
- Tanasma, tt., *Permadani, Pedoman Pambyawara*, Weru Sukoharjo: stensil.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press.

Wahbah Az-Zuhaili, Prof. Dr., 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.